

**PENEGAKAN HUKUM OLEH PENYIDIK POLRI TERHADAP
TINDAK PIDANA PENIPUAN BERMOTIF INVESTASI
(STUDI KASUS DI POLDA GORONTALO)**

OLEH:

**RAHMAT DUHE
H1120046**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2024**


LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**PENEGAKAN HUKUM OLEH PENYIDIK POLRI
TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN
BERMOTIF INVESTASI
(STUDI KASUS DI POLDA GORONTALO)**



LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

**PENEGAKAN HUKUM OLEH PENYIDIK POLRI
TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN
BERMOTIF INVESTASI
(STUDI KASUS DI POLDA GORONTALO)**



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RAHMAT DUHE

NIM : H.11.20.046

Konsentrasi : PIDANA

Program Studi : ILMU HUKUM

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali Tim Pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Gorontalo, 11 Maret 2024

Yang membuat pernyataan



RAHMAT DUHE
H1120046

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang maha Esa yang memberikan kesehatan, kesempatan, serta kemudahan dalam proses penyusunan Skripsi ini, sehingga penulis dapat merampungkan keseluruhan skripsi ini dengan judul: **PENEGAKAN HUKUM OLEH PENYIDIK POLRI TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN BERMOTIF INVESTASI (STUDI KASUS DI POLDA GORONTALO)**. Skripsi ini merupakan persyaratan guna Untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Sebagai sebuah karya tulis ilmiah, dalam Penyusunan skripsi ini ini tentunya mengalami beberapa hambatan yang bersifat lumrah karena keterbatasan penulis, namun berkat bantuan dari berbagai pihak utamanya dari Bapak Dosen Pembimbing serta dengan adanya ketabahan, keuletan dan kesabaran, Alhamdulillah semua persoalan dapat teratasi, satu persatu sebagaimana sebuah proses.

Melalui kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Kedua Orang Tua tercinta, Bapak Drs. Mohamad Duhe, dan Ibu Atina Hamunta yang telah membesarkan merawat calon peneliti.
2. Dr. Juriko Abdussamad, M.Si., selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo
3. Bapak Dr. Abd. Gaffar La Tjokke, M.SI., Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan danTeknologi Ichsan Gorontalo (YPIT)
4. Bapak H. Amiruddin.S.Kom.,M.Kom Selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Ichsan Gorontalo;
5. Bapak Reyter Biki,SE.,MM Selaku Wakil Rektor II Bidang Keuangan dan Kepegawaiaan Universitas Ichsan Gorontalo
6. Bapak Dr Kindom Makkulawuzar, S.Hi.,M.H Selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan Kerjasama Universitas Ichsan Gorontalo
7. Bapak Dr. Andi Subhan, S.S, M. Pd, Selaku Wakil Rektor IV Bidang Kerjasama Universitas Ichsan Gorontalo
8. Ibu Dr. Hijrah Lahaling, SH.I., MH,, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo,

9. Ibu Dr. Nur Insani, SH., MH, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
10. Bapak Jupri, SH.,MH selaku Wakil Dekan II, Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
11. Ibu Dr. Darmawati, SH.MH., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo, sekaligus sebagai pembimbing 1 dalam penyusunan usulan penelitian ini.
12. Bapak Haritsa, SH., MH, selaku sekertaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo, sekaligus selaku Pembimbing II yang juga banyak memberikan masukan dalam Penyusunan usulan penelitian ini,
13. Seluruh Dosen dan Staf Administrasi di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Ichsan Gorontalo, yang juga banyak memberikan pemahaman dan mempermudah selama pengurusan administrasi.

Akhirnya atas segala kekurangan dan kehilafan baik yang disengaja maupun tidak, pengusul memohonkan ketulusan hati untuk dapat dimaafkan, sekaligus pula demi perbaikan karya ini, penulis mengharapkan masukan dan arahannya guna penyempurnaan karya ini.

Gorontalo, 14 Maret 2024

Penulis

RAHMAT DUHE

H11.20.04

ABSTRAK

RAHMAT DUHE. H1120046. PENEGAKAN HUKUM OLEH PENYIDIK POLRI TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN BERMOTIF INVESTASI (STUDI KASUS DI POLD A GORONTALO)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya polri dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan bermotif investasi, serta untuk mengetahui faktor yang menjadi kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan bermotif investasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian empiris, yaitu jenis penelitian yang bertujuan untuk mengidentifikasi hukum dalam artian nyata, jenis ini dikenal juga dengan penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan. Dalam Penelitian ini penulis menemukan bahwa; 1) Upaya Polri dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan bermotif investasi ilegal yakni dengan cara; Penerimaan Laporan Masyarakat, melakukan Penyelidikan dan penyidikan serta Pelimpahan berkas dan pelaku ke pihak Kejaksaan guna kepentingan pemeriksaan di pengadilan. 2) Faktor yang menjadi kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan bermotif investasi, yakni adanya keterbatasan Jumlah anggota personil d Subdit 2 Eksus, kedua terkendala kerahasiaan bank, serta kurang lengkapnya laporan Masyarakat. Dari hasil penelitian tersebut, penulis merekomendasikan peningkatan personil di Subdit 2 Eksus, serta memaksimalkan peran masyarakat dalam proses pengungkapan kasus.



Kata kunci: penegakan tindak pidana, penipuan bermotif

ABSTRACT

RAHMAT DUHE. H1120046. LAW ENFORCEMENT BY POLICE INVESTIGATORS AGAINST INVESTMENT-MOTIVATED FRAUD: A CASE STUDY AT GORONTALO REGIONAL POLICE

This research aims to assess the efforts of police in enforcing the law against investment-motivated fraud and to identify factors that hinder effective law enforcement in this area. The research employs an empirical method, specifically sociological legal study or field research, to capture the law in practice. The findings of this research reveal that: 1) Police efforts against illegal investment- motivated fraud include receiving public reports, conducting investigations, and transferring case files and suspects to the Prosecutor's Office for prosecution. 2) Obstacles to effective law enforcement against investment-motivated fraud include a limited number of personnel in Sub-Directorate 2 of Economy and Special Affairs, bank confidentiality issues, and insufficient reports by the public. Based on these findings, this research recommends increasing the personnel in Sub-Directorate 2 of Economy and Special Affairs and enhancing community engagement to improve the uncovering of cases.

Keywords: *criminal law enforcement, investment-motivated fraud*



DAFTAR ISI

	Hal
SAMPUL JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PRMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	vii
ABSTARCT.....	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Tinjauan Umum Kepolisian.....	9
2.1.1 Pengertian Kepolisian.....	9
2.1.2 Tugas penyelidik dan Penyidik Polri.....	13
2.2. Penegakkan Hukum	17
2.3 Tinjauan Umum Tindak Pidana	22
2.4 Tindak Pidana Penipuan.....	32
2.5 Penipuan bermotif Investasi	39
2.6 Kerangka Pikir	44
2.7 Definisi Operasional	45
BAB III METODE PENELITIAN.....	46
3.1 Jenis Penelitian	46
3.2 Objek Penelitian	46
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	46
3.4 Jensi dan Sumber Data.....	46

3.5	Populasi dan Sampel.....	47
3.6	Teknik Pengumpulan Sampel.....	47
3.7	Teknik Analisis Data	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		49
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	49
4.2	Upaya Polri dalam Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Bermotif Investasi.....	49
4.3	Faktor-Faktor yang Menjadi Kendala dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Bermotif Investasi.	64
BAB V PENUTUP		72
5.1	Kesimpulan.....	72
5.2	Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA.....		75
Lampiran-Lampiran		

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan ekonomi global membawa perubahan yang cepat pada sistem bisnis yang semula masih menggunakan cara konvensional, berubah menjadi bisnis yang menggunakan teknologi dan informasi. Hal ini tentunya membawa pengaruh yang besar serta menciptakan banyak peluang-peluang baru dalam setiap aktivitas masyarakat. Dengan ketersediaan informasi yang melimpah serta dapat diakses dengan sangat mudah memberikan keleluasaan bagi kita sebagai pengguna maupun yang berperan dalam pemberian layanan dan informasi itu sendiri. Saat ini banyak pelaku bisnis yang merubah arah bisnisnya dengan memanfaatkan teknologi informasi atau biasa disebut dengan bisnis online, mulai dari bisnis retail, marketplace, transportasi online serta masih banyak layanan-layanan lainnya yang tujuannya tentu saja untuk mempermudah konsumen serta memberikan efektivitas dan efisiensi yang tinggi dalam layanannya. Dengan tujuan mempermudah serta akses yang luas masyarakat pastinya respon masyarakat sangat tinggi untuk kegiatan yang sejenis ini.

Pemanfaatan layanan bisnis online tidak hanya sekedar dalam bentuk penjualan produk ataupun penyedia jasa transportasi, sekarang ini sudah sangat banyak kita lihat berbagai aplikasi atau platform online yang menyediakan layanan investasi. Investasi pada dasarnya adalah kegiatan menempatkan modal dalam bentuk uang atau aset berharga lainnya pada suatu lembaga atau pihak tertentu dengan harapan investor yang ditempatkan tersebut akan memperoleh keuntungan

selama jangka waktu tertentu. Investasi dapat diartikan sebagai janji untuk menginvestasikan jumlah tertentu sekarang untuk tujuan keuntungan di masa depan. Dengan kata lain, investasi adalah janji mengorbankan konsumsi hari ini untuk meningkatkan konsumsi di masa depan.¹

Kegiatan investasi dilakukan dengan harapan memperoleh keuntungan yang lebih banyak, sehingga banyak orang yang tertarik untuk mengikuti program investasi dengan harapan hasil yang diperoleh dapat memenuhi kebutuhan mereka akan barang dan jasa di masa yang akan datang. Misalnya, banyak orang berinvestasi secara berurutan. Anda dapat membeli rumah, mobil, dan anak-anak untuk biaya pendidikan, dana pensiun, dan jaminan hari tua. Pengharapan akan imbal hasil yang lebih besar di kemudian hari membuat masyarakat yang berinvestasi terkadang tidak begitu cermat dalam memilih sarana dan produk investasi yang akan menjadi tempat mereka untuk meletakkan uangnya, ditambah dengan mayoritas masyarakat yang berinvestasi tidak memiliki pemahaman yang mendasar dan kuat mengenai kegiatan investasi serta risiko-risiko yang dapat terjadi hingga akhirnya banyak yang terjebak kedalam penipuan investasi yang memberikan iming-iming imbal hasil besar tanpa risiko.

Banyaknya penipuan berkedok investasi di Indonesia telah menimbulkan kerugian yang besar bagi masyarakat. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat total kerugian akibat penyelewengan atau penipuan investasi sebesar Rp 120,79 triliun. Total kerugian atas penipuan investasi ini bersifat kumulatif dari 2011 hingga 2021.

¹Didit Herlianto, *Manajemen Investasi Plus Jurus Mendekripsi Investasi Bodong*, (Yogyakarta: Gosyen Publishing 2013).

Sebagai regulator, OJK telah melakukan beberapa upaya untuk melindungi investor, dimulai dengan pencegahan kerugian, mengacu pada Pasal 28 undang-undang OJK. Diantaranya OJK memberikan edukasi kepada masyarakat tentang produk jasa keuangan dan meminta lembaga jasa keuangan menghentikan kegiatannya apabila berpotensi merugikan masyarakat.²

Tujuan dari investasi sangat berbeda dengan praktik investasi ilegal yang merugikan, merusak kerangka hukum investasi, peraturan perbankan, serta menghambat aktivitas ekonomi nasional. Secara mendasar, dampak negatif dari penipuan investasi adalah peningkatan pelanggaran dalam sistem hukum nasional, termasuk pelanggaran terhadap Pasal 46 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Peraturan yang mengatur penipuan dalam KUHP belum sepenuhnya mencakup tindakan yang terjadi melalui media elektronik, karena pelaku penipuan online seringkali menggunakan email sebagai alat komunikasi dengan korbannya.

Menurut Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan bantuan komputer atau perangkat elektronik lainnya. Dari penjelasan ini, dapat disimpulkan bahwa Indonesia belum memiliki peraturan khusus untuk investasi online dan perlindungan hukum bagi korban penipuan investasi daring.

Menurut publikasi OJK, telah tercatat 126 entitas investasi ilegal yang telah ditutup oleh OJK melalui satuan tugas waspada investasi. Daftar perusahaan

²<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/08/30/kerugian-investasi-illegal-ri-capai-rp12079-triliun-rekor-tertinggi-sedekade> diakses pada tanggal 25 Oktober 2023.

tersebut termasuk 126 fintech peer to peer lending ilegal, 32 entitas investasi, dan 50 perusahaan gadai tanpa izin. Pelaku investasi ilegal menggunakan berbagai metode, mulai dari ajakan langsung hingga penawaran melalui media sosial. Pasal 43 POJK 77/2016 mengenai layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi melarang memberikan layanan kepada pengguna atau masyarakat melalui sarana komunikasi pribadi tanpa izin.³

Maraknya penipuan investasi adalah isu serius yang harus menjadi perhatian utama pemerintah dan OJK sebagai regulator dalam mengenai penegakan hukum dan perlindungan korban penipuan investasi. Sebagai langkah awal, Badan Penasihat Penanaman Modal (BKPM) yang mewakili layanan investasi, menekankan pentingnya pencegahan sebagai bentuk perlindungan masyarakat dari agen investasi ilegal. Anggota kongres juga mengingatkan bahwa dampak investasi ilegal dapat sangat merugikan. Untuk itu, BKPM telah memiliki kewenangan dalam penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Langsung (SIUPL) berdasarkan Permendag Nomor. 96/M-DAG/PER/12/2014 dan Nomor 10/M-DAG/PER/11/2015.

Selain itu, BKPM telah bergabung dengan satuan tugas Waspada Investasi untuk mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan kegiatan ilegal dalam penghimpunan dan pengelolaan dana publik. Hal ini dilakukan melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, termasuk didiklatnya peran aktif aparat kepolisian, baik peran edukatif maupun refresif dalam bentuk penegakan hukum⁴

³<https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-SatgasWaspada-Investasi-Tutup-126-Fintech-Lending-Ilegal-dan-32-Investasi-Tanpa-Izin-.aspx> diakses pada 27 Oktober 2023

⁴<https://www.hukumonline.com/berita/a/mencermati-aspek-pencegahan-dan-penindakan-praktik-penipuan-berkedok-investasi-lt592814d142927/> diakses pada 26 Oktober 2023

Regulasi umum mengenai investasi di Indonesia didasarkan pada beberapa Undang-Undang, baik UU Nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 mengenai perbankan syariah, berkaitan dengan perizinan, bahkan instumen penegakan hukum pidananya jika terjadi tindak pidana, yakni sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHAP, menyebutkan bahwa:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun”⁵

Serta pula masih banyak pengaturan yang berkaitan dengan perizinan pelaksanaan investasi yang wajib mendapatkan izin usaha, baik sebagai bank umum maupun bank pengkreditan rakyat, serta bank umum syariah maupun bank pembiayaan rakyat syariah. Investasi palsu atau penipuan dalam investasi adalah praktik mengumpulkan dana dari masyarakat yang melanggar ketentuan hukum perbankan.

Gorontalo sendiri berdasarkan data yang diperoleh dalam pelaksanaan pra penelitian, dalam 3 tahun terakhir Kasus Investasi yang tergolong ilegal dan kegiatan tersebut telah masuk dalam kategori tindak pidana, sebagaimana yang telah masuk dalam laporan kepolisian terbagi atas beberapa jenis, yang antara lain berupa kegiatan:

1. Kegiatan investasi trading Forex IBF yang terjadi pada Tahun 2020

⁵ pasal 378 KUHAP

2. Kegiatan investasi trading GK Invest yang terjadi pada selang Tahun 2021.
3. Kegiatan investasi trading Forex Samurai FX, yang terjadi pada selang tahun 2021, dan
4. Kegiatan investasi trading Forex Gold Member yang terjadi pada selang tahun 2022,
5. Kegiatan Arisan, yang terjadi pada selang Bulan Juni sampai dengan Desember Tahun 2023, yang pada Sebagian besar sedang dalam proses Penyelidikan.

Berdasarkan data tersebut data Kasus Investasi yang tergolong ilegal sebagaimana yang telah dihimpun dalam pra penelitian tersebut diatas adalah sebagai berikut:

Tabel I: Data Laporan Kasus Penipuan bermotif Invesatasi di Polda Gorontalo

No	Tahun	Status		Jumlah
		Laporan	P21	
1	2020-2021	3	1	4
2	2022-2023	2	0	2

Sumber Data: Subdit Polda Gorontalo

Dari gambaran diatas dapat dilihat bahwa khusus diwilayah provinsi Gorontalo, masih sangat marak laporan tentang adanya kegiatan penipuan yang berkedok investasi, dengan berbagai jenis kegiatan, dan dalam uraiannya tersebut pula dapat dilihat bahwa pada umumnya kasus masih dalam tahap penyelidikan, yang jika dilihat dari rentan waktu antara terjadinya tindak pidana tersebut serta masuknya laporan sudah cukup lama, dan belum meningkat ke tahapan selanjutnya, dikarenakan proses penyidikan kasus penipuan bermotif investasi memerlukan upaya-upaya tersendiri yang memerlukan keterampilan khusus penyidik dikarenakan modus yang dilakukan masing-masing pelaku cukup terbilang modern,

misalnya dalam pengumpulan dana yang diterima dari para member untuk digunakan sebagai modal untuk di trading forex dengan membayarkan kuntungan/profit dari hasil trading dan yang terjadi yang bersangkutan kalah trading dan uang untuk pembayaran profit menggunakan uang yang diterima dari member dan uang yang diterima dari member digunakan untuk keperluan pribadi.

Selain itu pula dalam penegakan hukum penipuan bermotif investasi, memerlukan penanganan khusus, hal ini dikarenakan beberapa hal, dinataranya berkaitan dengan inventarisasi kerugian, berkaitan dengan kerhasiaan bank, dan pada umumnya melibatkan jaringan dan korban yang cukup banyak, berdasarkan data yang dihimpun bahwa, kasus penipuan merupakan kaus tiga besar, setelah kasus penganiayaan, kasus pencurian, dengan jumlah total sebanyak 171 kasus, khusus laporan pada tahun 2022.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, penulis memutuskan untuk mengangkatnya ke dalam bahasan skripsi dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM OLEH PENYIDIK POLRI TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN BERMOTIF INVESTASI (STUDI KASUS DI POLDA GORONTALO)”**

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut di atas, penulis mencoba merumuskan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimanakah upaya polri dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan bermotif investasi?
2. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan bermotif investasi?

1.3. Tujuan Penelitian:

1. Untuk mengetahui upaya polri dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan bermotif investasi.
2. Untuk mengetahui faktor yang menjadi kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan bermotif investasi.

1.4. Manfaat Penelitian:**1. Secara teoritis**

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan pemikiran dalam rangka perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya hukum pidana

2. Secara praktis

Di harapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi kalangan praktisi mengenai peran kepolisain di dalam melakukan Upaya-upaya penegakkan hukum tindak pidana penipian bermotif investasi bodong.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang kepolisian

2.1.1 Pengertian Kepolisian

Sejarah terbentuknya Kepolisian Negara Republik Indonesia yang disingkat POLRI lahir sejak disahkannya UUD 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945 kemudian lahir peraturan perundang-undangan mengenai Kepolisian sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Selaku alat Negara penegak hukum memelihara serta meningkatkan tertib hukum dan bersama-sama dengan segenap kekuatan pertahanan keamanan Negara lainnya membina ketentraman masyarakat dalam wilayah Negara guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat melaksanakan tugas kepolisian selaku pengayom dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat bagi tegaknya ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sadjijono menguraiakan bahwa ditinjau dari segi etimologis istilah polisi dibeberapa Negara memiliki ketidaksamaan, seperti di Yunani istilah polisi dengan sebutan “*Politeia*”, di Inggris disebut “*Police*”, di Jerman “*Polizei*”, di Amerika dikenal dengan istilah “*Sheriff*”, di belanda “*Politie*”, di Jepang dengan istilah “*Koban*”, dan “*Chuzaisho*” walaupun sebenarnya istilah “*Koban*” adalah merupakan nama pos polisi diwilayah Kota dan “*Chuzaiso*” adalah pos polisi di wilayah pedesaan. Selanjutnya Azhari jauh sebelum istilah polisi lahir sebagai

organ, kata polisi telah di kenal dalam Bahasa Yunani, yakni “*Politeia*”. Kata “*Politeia*” digunakan sebagai titel buku pertama Plato yakni “*Politeia*” yang mengandung makna suatu Negara yang ideal sekali sesuai dengan cita-citanya, suatu Negara yang bebas dari pemimpin Negara yang rakus dan jahat, tempat keadilan dijunjung tinggi. Berdasarkan perkembangannya polisi di Indonesia menurut Sadjijono tampaknya mengikuti dan menggunakan istilah “*Politeia*” di Belanda.

Melalui ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan yang selanjutnya disebutkan dalam pasal 1 angka 1 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri bahwa: Kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Istilah Kepolisian dalam Undang-undang polri tersebut mengandung suatu pengertian yakni fungsi polisi dan lembaga Polisi. Jika mencermati dari pengertian fungsi polisi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang polri tersebut fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom, dan pelayanan kepada masyarakat, sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintahan yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian barbicara Kepolisian berarti berbicara tentang fungsi dan lembaga kepolisian. Pemberian makna dari kepolisian ini dipengaruhi dari konsep fungsi kepolisian yang diembannya dan dirumuskan dalam tugas dan

wewenangnya. Dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya dalam Pasal 5 disebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Kemudian, di dalam Pasal 13 disebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum dan;
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Satjipto Rahardjo menyebut tugas kepolisian sebagai “multi fungsi”, yaitu tidak sebagai polisi saja tetapi juga sebagai jaksa dan hakim sekaligus. Sebagai penegak hukum, tugas kepolisian telah dicantumkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam KUHAP, wewenang kepolisian baik sebagai penyelidik maupun sebagai penyidik telah dicantumkan secara terperinci dalam Pasal 5 dan seterusnya. Dari rangkaian tugas penegakan hukum dapat diketahui bahwa tugas kepolisian bukan merupakan tugas yang ringan. Dengan segala keterbatasan, keterampilan dalam melakukan penyidikan masih tetap harus ditingkatkan guna “mengejar” modus kriminalitas yang semakin kompleks. Sering terjadi keluhan dalam masyarakat, bahwa tugas yang dilakukan oleh kepolisian dalam rangka penegakan hukum, setiap kali melanggar aturan-aturan yang telah ditentukan. Aparat kepolisian dianggap tidak menghormati hak-hak yang dimiliki tersangka serta sering melakukan kekerasan dalam memeriksa tersangka. Kekuasaan yang dimiliki oleh penyidik, masih menjadi faktor penentu dalam

melakukan penegakan hukum, sehingga terdapat kecenderungan ketidak percayaan pada lembaga kepolisian.

Pada UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dari berbagai tugas dan kewenangan yang dimiliki Polri dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum, yang perlu mendapatkan perhatian adalah ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 UU No.2 Tahun 2002, yang menyatakan bahwa “dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Polri senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia”.

Dari ketentuan tersebut, penghormatan terhadap hak asasi manusia telah mendapatkan penekanan khusus dalam rangka pelaksanaan tugas Polri. Penghormatan hak asasi manusia dalam peradilan pidana telah dimulai dengan memberikan serangkaian hak kepada tersangka/terdakwa. Sayangnya apabila dikaji secara cermat, pemberian hak kepada tersangka/terdakwa ternyata tidak dibarengi dengan kewajiban dari aparat penegak hukum, sehingga serangkaian hak tersebut hanyalah sebagai ketentuan normatif yang tidak memiliki kekuatan hukum. Selain itu pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berkaitan dengan hak-hak tersangka juga tidak dibarengi sanksi, sehingga pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak yang telah diberikan KUHAP masih tetap berlangsung. Permasalahan yang berkaitan dengan tugas kepolisian dalam melaksanakan penegakan hukum, juga harus berpedoman pada ketentuan-ketentuan internasional. Deklarasi PBB yang berkaitan dengan hak asasi manusia perlu pula diperhatikan. Misalnya, UU No.5 Tahun 1998 tentang pengesahan konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan

atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia, perlu pula dipergunakan sebagai patokan dalam melaksanakan tugas, meskipun hingga kini negara kita belum menindaklanjuti dengan membentuk suatu UU.

2.1.2 Tugas Penyelidik dan Penyidik Polri

Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini melakukan penyelidikan (vide Pasal 1 angka 4 KUHAP) dan khusus untuk perkara korupsi dalam bentuk KPK berkualitas sebagai penyelidik (vide Pasal 16 huruf c jo. Pasal 11 UU No. 30 Tahun 2002)

Penyelidik itu sendiri diartikan sebagai serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Dengan demikian yang dinamakan penyelidikan adalah hanya anggota Kepolisian, berbeda dengan penyidik selain polisi juga bisa PPNS dan Jaksa/KPK.

Penyelidikan bukanlah merupakan fungsi yang berdiri sendiri, terpisah dari fungsi penyelidikan, tetapi hanya merupakan salah satu cara atau metode atau sub dari pada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain yaitu penindakan yang berupa penagkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Indonesia yang di kenal dengan KUHAP, tidak saja memuat tentang hak dan

kewajiban yang terkait dalam suatu proses pidana, tetapi juga memuat tentang tata cara proses pidana yang menjadi tugas dan kewenangan masing-masing instansi penegak hukum.

Proses penegakan hukum berdasarkan KUHAP yang kita miliki selama ini menganut asas *division of function* atau sistem kompartemen, yang memisahkan secara tegas dan kewenangan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta pelaksanaan putusan dan penetapan pengadilan yang terintegrasi, menuju kepada sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*), tetapi di dalam praktek belum memunculkan sinergi antar instansi terkait.

Hal tersebut senada dengan pendapat dari Yahya Harahap dalam buku hukum acara pidana yang ditulis oleh rahmawati menjelaskan bahwa pada umumnya, alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Boleh dikatakan, tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi. Sekurang-kurangnya di samping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi.

Dimana pada awalnya keterangan dari saksi tersebut diperlakukan oleh penyidik dalam proses penyidikan. Dalam Pasal 1 angka 1 KUHAP disebutkan bahwa “penyidik” adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Sedangkan menurut ketentuan Pasal 1

angka 2 KUHAP disebutkan bahwa “Penyidikan” itu adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.

Andi Hamzah, secara global menyebutkan beberapa bagian Hukum Acara Pidana yang menyangkut penyidikan adalah :

1. Ketentuan tentang alat-alat penyidikan
2. Ketentuan tentang diketahuinya terjadinya delik
3. Pemeriksaan di tempat kejadian
4. Pemanggilan tersangka atau terdakwa
5. Penahanan sementara
6. Penggeledahan
7. Pemeriksaan atau interrogasi
8. Berita Acara (penggeledahan, interrogasi dan pemeriksaan di tempat)
9. Penyitaan
10. Penyampingan perkara
11. Pelimpahan perkara kepada Penuntut Umum dan pengembaliannya kepada Penyidik untuk disempurnakan.

Penyidikan tersebut haruslah dilakukan oleh penyidik. Dimana dalam Pasal 6 ayat (1) KUHP disebutkan kualifikasi penyidik yakni :

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan;
- b. Pejabat pegawai Negri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Dalam pasal 2 PP No. 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHP diatur lebih lanjut mengenai syarat kepangkatan dari para penyidik yang ditunjukan oleh KUHP sebagai berikut :

1. Penyidik adalah :
 - a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua polisi;
 - b. Pejabat Pegawai Negri Sipil Tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur mudah Tingkat I (Golongan II/b) atau yang disamakan dengan itu.
2. Dalam hal di suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, maka Komandan Sektor Kepolisian yang berpangkat bintara di bawah pembantu Letnan Dua polisi, karena jabatannya adalah penyidik.
3. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a diajukan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Wewenang penunjukkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat dilimpahkan kepada pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-unadangan yang berlaku.
5. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b diangkat oleh Menteri atas usul dari dipertemuan yang membawahi pegawai negri tersebut. Menteri sebelum melaksanakan pengangkatan terlebih dulu mendengar pertimbangan Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Wewenang pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dapat dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri dengan demikian yang dinamakan penyidik bukan saja polisi akan tetapi juga Pegawai Negri Sipil yang diberi nama Penyidik Pegawai Negri Sipil (PPNS). Dimana dengan melihat penjelasan Pasal 7 ayat (2) KUHAP yang ditunjuk sebagai PPNS misalnya pejabat bea dan cukai, pejabat imigrasi dan pejabat kehutanan, yang melakukan tugas penyidik sesuai dengan wewenang khusus yang diberikan oleh undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Khusus untuk penyidik kepolisian, selain penyidik yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan adalah penyelidik pembantu yakni pejabat

kepolisian negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini (vide Pasal 1 angka 3 KUHAP). Dimana syarat kepengangkatan sebagai penyidik pembantu adalah :

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi;
- b. Pejabat Pegawai Negri Sipil tertentu dalam lingkaran kepolisian Negara Republik Indonesia yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur muda (Golongan II/a) atau yang disamakan dengan (vide Pasal 3 ayat (1) PP No. 27 Tahun 1983).

2.2 Penegakkan Hukum

2.2.1 Pengertian Penegakkan Hukum

Penegakan hukum dalam bahasa Inggris dikenal sebagai enforcement. Black law dictionary menjelaskan ini sebagai tindakan untuk menerapkan sesuatu seperti undang-undang, pelaksanaan undang-undang. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penegak adalah seseorang yang mendirikan atau menjalankannya. Penegak hukum adalah mereka yang bertanggung jawab untuk menjalankan hukum, yang mencakup polisi dan jaksa, dan juga mencakup hakim, pengacara, dan lembaga pemasarakatan dalam arti yang lebih luas.

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah serangkaian proses yang mengartikulasikan ide dan prinsip-prinsip hukum yang mencakup nilai-nilai moral seperti keadilan dan kebenaran ke dalam bentuk-bentuk yang lebih konkret. Untuk mewujudkannya, dibutuhkan organisasi seperti kepolisian, kejaksaan,

pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan sebagai elemen-elemen klasik dalam penegakan hukum yang dibentuk oleh negara. Dengan kata lain, penegakan hukum pada dasarnya memiliki aspek nilai substansial yang sangat penting, yaitu keadilan.

Secara konseptual, inti dari penegakan hukum terletak pada upaya untuk menyelaraskan nilai-nilai yang dijabarkan dalam prinsip-prinsip yang kokoh dan memanifestasikan sikap tindakan sebagai bagian akhir dari proses ini, dengan tujuan untuk menciptakan, memelihara, dan menjaga perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, penegakan hukum melibatkan lebih dari sekadar pelaksanaan undang-undang. Menurut Jimly Asshiddiqie (www.jimly.com), penegakan hukum adalah proses upaya untuk menegakkan dan mengaktifkan norma-norma hukum secara nyata sebagai panduan perilaku dalam interaksi dan hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat dan negara.

Selain itu, jika dilihat dari perspektif subjeknya, penegakan hukum dapat dilakukan oleh beragam pihak dan juga dapat diartikan sebagai usaha penegakan hukum oleh individu dalam konteks yang lebih terbatas. Dalam konteks yang lebih luas, proses penegakan hukum melibatkan semua individu yang mematuhi norma-norma hukum atau bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Artinya, siapa pun yang mentaati aturan hukum atau bertindak sesuai dengan norma hukum yang berlaku, berkontribusi pada penegakan hukum.

Secara lebih terperinci, dari segi subjeknya, penegakan hukum hanya mengacu pada upaya aparat penegak hukum tertentu untuk memastikan bahwa suatu peraturan hukum diterapkan dengan benar. Dalam usahanya untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum, aparat penegak hukum, jika perlu, dapat

menggunakan kekuatan paksa. Penegakan hukum memerlukan kerangka hukum yang diatur dalam peraturan hukum (aspek legal) agar sesuai dengan norma hukum dan juga norma sosial. Regulasi hukum dibuat dengan tujuan untuk "menyediakan ketertiban, stabilitas, dan keadilan." Oleh karena itu, keberadaan hukum memiliki signifikasi teoritis dan praktis yang besar. Dengan kata lain, sarana peraturan hukum diharapkan mampu menjaga terciptanya kondisi masyarakat yang teratur, pasti, dan adil.

Secara konseptual, esensi dari penegakan hukum terletak pada usaha untuk menyelaraskan hubungan antara nilai-nilai yang tercantum dalam prinsip-prinsip yang kokoh, dan mengimplementasikan perilaku yang mencerminkan tahap akhir dari nilai-nilai tersebut. Tujuannya adalah untuk menciptakan, menjaga, dan mempertahankan perdamaian dan harmoni dalam kehidupan bersama. Konsep ini yang memiliki dasar filosofi memerlukan penjelasan lebih lanjut agar menjadi lebih konkret.

Dalam interaksi sosial, manusia pada dasarnya memiliki pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang dianggap baik dan buruk. Pandangan ini sering kali mencakup pasangan nilai-nilai seperti ketertiban dan ketenangan, kepentingan umum dan kepentingan pribadi, kelestarian dan inovasi, dan sebagainya. Dalam konteks penegakan hukum, penting untuk menyelaraskan dan mengimbangi pasangan nilai-nilai ini. Sebagai contoh, perlu adanya keseimbangan antara nilai ketertiban dan ketenangan. Karena nilai ketertiban berkaitan dengan keteraturan, sedangkan nilai ketenangan berkaitan dengan kebebasan.

2.2.2 Teori Penegakkan Hukum

Penegakan hukum adalah sebuah usaha untuk materialisasi ide-ide keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial. Dengan kata lain, penegakan hukum adalah realisasi dari konsep-konsep tersebut. Ini adalah proses di mana norma-norma hukum dijalankan secara nyata, menjadi pedoman bagi individu dalam interaksi dan hubungan hukum dalam masyarakat dan negara.

Penegakan hukum melibatkan sejumlah aspek yang berbeda. Joseph Goldstein membagi penegakan hukum pidana menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Penegakan hukum secara menyeluruh mengacu pada cakupan penegakan hukum pidana sebagaimana yang diformulasikan dalam hukum pidana substansial. Penegakan hukum pidana yang menyeluruh ini tidak dapat diwujudkan sepenuhnya karena petugas penegak hukum dibatasi oleh ketatnya hukum acara pidana, yang mencakup peraturan-peraturan seputar penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan awal. Selain itu, dalam beberapa kasus, hukum pidana substansial sendiri mengimposing batasan tertentu, seperti adanya syarat pengaduan sebelum penuntutan dapat dilakukan dalam kasus-kasus pelanggaran yang memerlukannya. Ruang lingkup yang terbatas ini sering disebut sebagai wilayah tanpa penegakan.
2. Penegakan penuh, setelah mengurangi wilayah tanpa penegakan dalam cakupan penegakan hukum pidana ini, diharapkan para penegak hukum akan dapat menjalankan penegakan hukum dengan optimal.
3. Penegakan aktual, menurut Joseph Goldstein, dianggap bukan harapan yang realistik, karena ada keterbatasan dalam hal waktu, personil, alat investigasi,

dana, dan sebagainya, yang semuanya mengharuskan penggunaan diskresi, dan sisa-sisa inilah yang disebut sebagai penegakan aktual.

Sebagai suatu proses yang sistemik, penegakan hukum pidana muncul sebagai implementasi hukum pidana yang melibatkan berbagai sub-sistem struktural, termasuk aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Tentu saja, lembaga penasehat hukum juga termasuk di dalamnya.

Dalam hal ini, implementasi hukum perlu dipertimbangkan dari tiga dimensi:

1. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (sistem norma), yang mencakup implementasi semua aturan hukum yang mencerminkan nilai-nilai sosial yang diberlakukan dengan sanksi pidana.
2. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (sistem administrasi), yang melibatkan interaksi antara berbagai aparat penegak hukum yang merupakan sub-sistem di tingkat peradilan.
3. Penerapan hukum pidana adalah sistem sosial (sistem sosial), yang berarti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana, berbagai sudut pandang yang ada dalam masyarakat harus diperhitungkan.

2.2.3 Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum

Ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam proses penegakan hukum. Menurut Lawrence M. Friedmen yang dikutip oleh Satjipto Raharjo, hukum dapat dibagi menjadi tiga subsistem yang saling terkait dalam pelaksanaannya. Subsistem ini terdiri dari substansi hukum (perundangan), struktur hukum, dan budaya hukum.⁶

⁶ Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum suatu tinjauan sosiologis*, Genta Publishing, Yoyakarta, hal. 166

Secara lebih detail, Surjono Sukanto telah menganalisis beberapa faktor umum yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu:⁷

1. Faktor Undang-Undang Undang-undang dalam arti materiil adalah peraturan tertulis yang berlaku secara umum dan dibuat oleh penguasa pusat atau daerah yang sah. Beberapa faktor yang dapat memengaruhi penegakan hukum
 - a. Ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip yang mengatur undang-undang yang bersangkutan.
 - b. Ketidakadanya peraturan pelaksanaan yang diperlukan untuk mengimplementasikan undang-undang.
 - c. Ketidakjelasan kata-kata dalam undang-undang yang dapat mengakibatkan penafsiran dan penerapan yang bervariasi.

(1) Faktor Penegak Hukum Penegak hukum mencakup individu yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam penegakan hukum.

Beberapa faktor yang dapat menghambat pelaksanaan penegakan hukum oleh para penegak hukum meliputi:

- a. Keterbatasan kemampuan untuk memahami peran pihak lain yang terlibat dalam interaksi mereka.
- b. Tingkat aspirasi yang belum mencapai tingkat yang memadai.
- c. Keterbatasan besar dalam merenungkan masa depan yang membuat proyeksi sulit.

⁷ *Ibid*

- d. Belum memiliki kemampuan untuk menunda pemenuhan kebutuhan pribadi, terutama kebutuhan materi.
 - e. Kurangnya daya kreasi.
- (2) Faktor sarana atau fasilitas Faktor sarana atau fasilitas melibatkan SDM terdidik dan terampil, struktur organisasi yang lain, peralatan yang memadai, keuangan yang mencukupi, dan lain sebagainya.
- (3) Faktor masyarakat Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian. Oleh karena itu, dari beberapa sudut pandang, masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Kompetensi hukum tidak akan mungkin ada apabila masyarakat:
- a. Tidak menyadari bahwa hak-hak mereka telah dilanggar.
 - b. Tidak mengetahui adanya upaya hukum yang melindungi kepentingan mereka.
 - c. Tidak memiliki kemampuan untuk memanfaatkan upaya hukum karena kendala keuangan, psikologis, sosial, dan politik.
 - d. Memiliki pengalaman yang kurang baik dalam berinteraksi dengan unsur-unsur hukum formal.
- (4) Faktor kebudayaan Sistem hukum pada dasarnya mencerminkan nilai-nilai yang mendasarinya, termasuk konsep-konsep abstrak tentang apa yang dianggap baik dan buruk.⁸

2.3 Tinjauan Umum tindak pidana

2.3.1 Pengertian Tindak Pidana

⁸ Surjono Sukanto, 2005, *Sosiologi hukum dalam masyarakat*, Raja Grafindo persada, Jakarta, hal. 5

Secara etimologi, Abdul Wahid mengartikan kejahatan sebagai tindakan yang melanggar etika kemanusiaan. Kejahatan adalah perilaku yang dikecam dan tidak disukai oleh masyarakat. Van Bemmelen menggambarkan kejahatan sebagai tindakan yang tidak bermoral dan merugikan, yang menimbulkan ketidaknyamanan di dalam masyarakat tertentu. Masyarakat berhak mengkritik dan menolak perilaku tersebut secara keras.

R. Soesilo membedakan definisi kejahatan dalam konteks hukum dan sosial. Dari segi hukum, kejahatan adalah tindakan yang melanggar peraturan hukum. Namun, dari sudut pandang sosial, kejahatan merujuk pada perilaku yang tidak hanya merugikan individu pelaku, tetapi juga merugikan masyarakat dengan mengganggu keseimbangan, ketenangan, dan keteraturan.

Secara formal, kejahatan didefinisikan sebagai tindakan yang dikenai hukuman oleh negara. Pemberian hukuman bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat tindakan tersebut. Gangguan keseimbangan ini mencakup gangguan terhadap ketertiban masyarakat dan menimbulkan kegelisahan di kalangan masyarakat. Kejahatan dapat didefinisikan berdasarkan unsur anti-sosialnya. Dengan berlandaskan unsur ini, kejahatan dapat dijelaskan sebagai tindakan anti-sosial yang merugikan, tidak sesuai, dan tidak dapat dibiarkan, yang mampu menimbulkan ketidakstabilan dalam masyarakat. Menurut Moeljatno, istilah "hukuman" yang berasal dari kata "straf" adalah istilah yang sudah umum. Moeljatno lebih suka menggunakan istilah "pidana" yang lebih kontemporer.

Menurut Andi Hamzah, seorang pakar hukum Indonesia, ia membedakan istilah "hukuman" dengan "pidana," yang dalam bahasa Belanda disebut "straf." Istilah "hukuman" adalah istilah umum yang digunakan untuk merujuk pada berbagai jenis sanksi dalam berbagai bidang hukum, termasuk hukum perdata, administratif, disiplin, dan pidana. Sedangkan istilah "pidana" diartikan secara lebih sempit, merujuk hanya pada sanksi yang terkait dengan hukum pidana.⁹

Kata "delik" berasal dari Bahasa Latin, yaitu "delictum," yang dalam Wetboek van Strafbaar feit Nederland disebut "Strafbaar feit." Dalam Bahasa Jerman, istilah ini disebut "delict," dalam Bahasa Perancis disebut "delit," dan dalam Bahasa Belanda disebut "delict." Dalam Kamus Bahasa Indonesia (Leden Marpaung, 2008:7), "delik" didefinisikan sebagai "perbuatan yang dapat dikenai hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang; tindak pidana."

Ketika berbicara tentang strafbaar feit, ahli hukum pidana menggunakan berbagai macam istilah dan definisi yang berbeda-beda sesuai dengan sudut pandang individu masing-masing atau dengan mempertimbangkan aliran hukum pidana yang mereka anut. Menurut pendapat Pompe, secara teoritis, istilah stafbaar feit ini bisa dirumuskan sebagai berikut:

"Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum atau sebagai *de normovertredingen (verstoring der rechtsorde), waaran*

⁹ Andi Hamzah, 2008, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hal 1

overtreder schuld heeft en waarvan de bestraffing dienstig is voor de handhaving der rechts orde en de behartiging van het algemeen welzijn".¹⁰

Dalam konteks ini, beberapa ahli hukum pidana memiliki definisi yang berbeda tentang *strafbaar feit*:

1. Menurut E. Utrecht, istilah yang digunakan adalah "peristiwa pidana" karena istilah "peristiwa" mencakup tindakan (handelen atau doen), kelalaian (verzuim atau nalaten), dan konsekuensinya (keadaan yang timbul akibat dari tindakan atau kelalaian tersebut). Peristiwa pidana adalah suatu peristiwa hukum yang merupakan peristiwa dalam masyarakat yang diatur oleh hukum.
2. Vos merumuskan strafbaar feit sebagai "kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan." Dalam kata lain, strafbaar feit adalah tindakan yang melanggar hukum dan diancam dengan hukuman berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Menurut R. Tresna, strafbaar feit adalah "peristiwa pidana," yaitu tindakan atau serangkaian tindakan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, dan atas tindakan tersebut dapat diberlakukan tindakan hukuman.
4. Wirjono Prodjodikoro mendefinisikan tindak pidana sebagai "perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana." Ini berarti perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dapat mengakibatkan penerapan hukuman pidana.

¹⁰ Lamintang, 1997 *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra, Bandung, hal 182

5. Moeljatno mendefinisikan delik sebagai "perbuatan pidana" yang merupakan perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, dan pelanggarannya diancam dengan sanksi berupa pidana. Larangan ini berlaku untuk perbuatan (situasi atau kejadian) yang diakibatkan oleh perilaku individu, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang melakukan perbuatan tersebut.

2.3.2 Unsur Tindak Pidana.

Dalam ranah Hukum Pidana, diperlukan pencapaian unsur-unsur delik sebagai pedoman untuk menilai kesalahan individu atau entitas hukum (subjek hukum pidana). Setiap tindakan harus memenuhi unsur-unsur delik (kejahatan dan pelanggaran) yang mendasarinya terkait dengan prinsip legalitas sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai berikut:

“Tiada suatu perbuatan pidana yang dapat dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana secara tertulis yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu”.¹¹

Untuk menganggap suatu tindakan sebagai kejahatan, terdapat tujuh unsur pokok yang saling terkait yang harus dipenuhi, sebagaimana dijelaskan oleh Sutherland:

1. Terdapat tindakan yang menimbulkan kerugian (harm).
2. Kerugian yang terjadi telah diatur dalam Kitab Undang-Undang
3. Hukum Pidana (KUHP) atau undang-undang.¹²

¹¹ Pasal 1 KUHP

¹² A.S. Alam, 2010, *pengantar kriminologi*, pustaka refleksi books, Makassar, hal. 39

Dengan demikian, jika salah satu unsur dari tindakan tersebut tidak terpenuhi, maka tindakan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai delik atau perbuatan pidana. Unsur mutlak dalam delik adalah bertentangan dengan hukum, dan perbedaan utama antara unsur formal dan materiil adalah sebagai berikut:

1. Materiil, sifat melawan hukum adalah unsur mutlak dari tiap-tiap tindak pidana, juga bagi yang dalam rumusannya tidak menyebut unsur-unsur.
2. Formil, sifat tersebut tidak selalu menjadi unsur delik, hanya jika dalam rumusan delik disebutkan dengan nyata-nyata barulah menjadi unsur delik.

Unsur-unsur melawan hukum formil meliputi :¹³

- a) Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas, artinya tidak berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia.
- b) Melanggar peraturan pidana. dalam artian bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut, jadi hakim tidak dapat menuduh suatu kejahatan yang telah dilakukan dengan suatu peraturan pidana, maka tidak ada tindak pidana.
- c) Diancam dengan hukuman, hal ini bermaksud bahwa KUHP mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan.
- d) Dilakukan oleh orang yang bersalah, dimana unsur-unsur kesalahan yaitu harus ada kehendak, keinginan atau kemauan dari orang yang

¹³ *Ibid*, hal 40

melakukan tindak pidana serta Orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja, mengetahui dan sadar sebelumnya terhadap akibat perbuatannya. Kesalahan dalam arti sempit dapat diartikan kesalahan yang disebabkan karena si pembuat kurang memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.

- e) Pertanggung jawaban yang menentukan bahwa orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Dasar dari pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya.

Unsur materi dari tindak pidana bersifat melawan hukum, yang berarti harus benar-benar dianggap tidak pantas oleh masyarakat, sehingga perbuatan tersebut sebenarnya tidak boleh dilakukan. Dengan kata lain, meskipun perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan undang-undang, jika tidak melanggar norma hukum, maka perbuatan tersebut bukanlah tindak pidana.

Unsur-unsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana dibagi menjadi dua jenis, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif.

Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri pelaku tindak pidana.

Unsur ini meliputi :¹⁴

- a) Perbuatan atau kelakuan manusia, dimana perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), misal membunuh (Pasal 338 KUHP), menganiaya (Pasal 351 KUHP).
- b) Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Hal ini terdapat dalam delik material atau delik yang dirumuskan secara

¹⁴ *Ibid*, hal 42

material, misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), dan lain-lain.

- c) Ada unsur melawan hukum. Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusan.

Yurisprudensi tentang melawan hukum antara lain :

1. Perbuatan melawan hukum oleh seseorang.

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung:
Bawa tergugat-tergugat/ pembanding-pembanding memasukkan pengaduan kepada Polisi untuk menyelematkan hak mereka tidaklah bertentangan dengan hukum; sedang mengenai penahanan terhadap penggugat-penggugat/terbanding-terbanding hal ini adalah semata-mata wewenang Polisi, yang akibatnya tidak dapat dipikulkan kepada tergugat-tergugat/pembandingpembanding. Putusan mahkamah agung : tgl. 30-12-1975 No. 562 K/Sip/1973.

2. Tanggung jawab karena kesalahan atau kelalaian.

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung:
Kelalaian dari pada pengemudi oto penggugat-terbanding sendiri mengurangi pertanggungan jawab tergugat-pembanding akan akibat tabrakan itu, sehingga adalah adil jika biaya perbaikan oto milik penggugat-terbanding untuk 1/3 bagian dibebankan kepadanya dan untuk 2/3 bagian kepada tergugat pembanding. Putusan mahkamah agung : tgl. 27-11-1975 No. 199 K/Sip/1973.

3. Ganti rugi karena perbuatan melawan hukum.

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung:
Karena pembanding I tidak dapat membuktikan adanya kerugian materiil akibat perbuatan terbanding I, gugatan rekompensi (ganti rugi karena

perbuatan melawan hukum) harus ditolak.Putusan Makhamah Agung :tgl. 25-3 -1976 No. 1057 K/Sip/1973.

Menurut Satohid Kartanegara dalam buku yang ditulis oleh Leden Marpaung, mengemukakan bahwa :¹⁵

“Unsur delik terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri manusia, yaitu berupa:

1. Suatu tindakan;
2. suatu akibat dan;
3. keadaan (*omstandigheid*)

Lebih lanjut dijelaskan bahwa semua tindakan tersebut dilarang dan diancam dengan hukuman menurut undang-undang. Unsur subjektif melibatkan aspek-aspek seperti:

1. Kemampuan (*toerekeningsvatbaarheid*).
2. Kesalahan (*schuld*).

Sementara itu, menurut Tongat, unsur-unsur delik terbagi menjadi dua jenis:

1. Unsur Objektif: Ini adalah unsur yang ada di luar pelaku (dader) dan dapat berupa:
 - a. Tindakan, baik tindakan fisik maupun ketidakberlakuan. Contohnya adalah tindakan yang melanggar undang-undang, seperti yang diatur dalam Pasal 242, Pasal 263, dan Pasal 362 KUHP. Sebagai contoh, dalam Pasal 362 KUHP, unsur objektif berupa tindakan mengambil.
 - b. Konsekuensi, yang merupakan syarat mutlak dalam delik materiil. Contohnya adalah konsekuensi yang dilarang oleh undang-undang, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 351 dan Pasal 338 KUHP. Sebagai contoh, dalam Pasal 338 KUHP, unsur objektif berupa konsekuensi berupa kematian seseorang.
 - c. Keadaan atau masalah tertentu yang dilarang dan diancam oleh undang-undang. Contohnya adalah keadaan seperti yang diatur dalam Pasal 160, Pasal 281, dan Pasal 282 KUHP. Misalnya, dalam Pasal 282 KUHP, unsur objektif berupa keadaan di tempat umum.

¹⁵ Laden Marpaung, 2005. *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta.

2. Unsur Subjektif: Ini adalah unsur yang terdapat dalam diri pelaku (dader) dan mencakup: a. Kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan. b. Kesalahan (schuld).

Seseorang dianggap dapat bertanggung jawab jika memenuhi tiga syarat:

- a. Kondisi mentalnya memungkinkan untuk memahami nilai dari perbuatannya dan juga memahami konsekuensi dari perbuatan tersebut.
- b. Kondisi mentalnya memungkinkan untuk mengendalikan kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukan.
- c. Seseorang itu harus sadar tindakan mana yang dilarang dan tindakan mana yang tidak dilarang oleh undang-undang.¹⁶

2.4 Tindak Pidana Penipuan.

2.4.1 Pengertian Penipuan.

Menurut teori dalam hukum pidana mengenai penipuan, ada dua perspektif yang harus diperhatikan, yaitu berdasarkan pengertian bahasa dan pengertian yuridis.

a. Berdasarkan Pengertian Bahasa

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penipuan dijelaskan sebagai tindakan yang melibatkan kecurangan, trik, tindakan, atau kata-kata yang tidak jujur (mengandung kebohongan, kepalsuan, dan sejenisnya) dengan tujuan untuk menyesatkan, memperdaya, atau mencari keuntungan. Penipuan merujuk pada proses, tindakan, cara melakukan penipuan, atau kasus penipuan itu sendiri. Dengan demikian, penipuan melibatkan dua pihak, yaitu pelaku penipuan yang disebut penipu dan pihak yang menjadi korban penipuan. Oleh karena itu, penipuan bisa dijelaskan sebagai tindakan atau penyampaian kata-kata yang tidak jujur atau

¹⁶Tongat, 2009, *Dasar-dasar Hukum Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan*. UMM Press, Malang, hal. 3-5

mengandung kebohongan dengan maksud untuk menyesatkan atau memperdaya orang lain demi kepentingan pribadi atau kelompok.¹⁷

b. Menurut Pengertian Yuridis

Hingga saat ini, belum ada definisi resmi mengenai kejahatan penipuan dalam hukum, kecuali apa yang diatur dalam KUHP. Penyebutan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu definisi, melainkan hanya menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dianggap sebagai penipuan, dan pelakunya dapat dikenai hukuman. Menurut Pasal 378 KUHP, penipuan diuraikan sebagai berikut: "Seseorang yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hak, baik dengan menggunakan nama palsu atau situasi palsu, baik dengan tipu daya atau dengan kata-kata bohong, membujuk orang lain untuk memberikan barang, membuat utang, atau menghapuskan piutang, dapat dihukum penjara selama empat tahun."¹⁸

Dengan mempertimbangkan unsur-unsur kejahatan penipuan yang terkandung dalam Pasal 378 KUHP di atas, R. Sugandhi menyatakan bahwa: "Penipuan adalah tindakan seseorang dengan menggunakan tipu daya, rangkaian kebohongan, nama palsu, dan situasi palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri tanpa hak. Rangkaian kebohongan adalah susunan kalimat bohong yang dirancang sedemikian rupa sehingga terlihat sebagai kisah yang seolah-olah benar."

Definisi penipuan sesuai dengan pernyataan di atas jelas menggambarkan bahwa penipuan adalah tindakan mengelabui atau rangkaian kebohongan sehingga

¹⁷ Ananda S, 2009, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kartika, Surabaya, hal.364
¹⁸ Pasal 378 KUHP

individu merasa dikelabui oleh ucapan yang seolah-olah benar. Biasanya, penipu menggambarkan sesuatu sebagai kenyataan, tetapi sebenarnya pernyataannya tidak sesuai dengan fakta, dengan tujuan meyakinkan target agar mengikuti keinginan mereka. Mereka juga dapat menggunakan identitas palsu atau kedudukan palsu untuk memastikan bahwa orang lain percaya pada kata-kata mereka.

2.4.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan

Kejahatan penipuan dalam KUHP diatur dalam Buku II Bab XXV. Dalam bab ini, terdapat berbagai macam bentuk penipuan yang dijelaskan dalam Pasal 378 hingga Pasal 395 KUHP, masing-masing pasal memiliki nama khusus. Keseluruhan pasal dalam Bab XXV ini dikenal dengan sebutan "bedrog" atau tindakan curang. Unsur pokok dari bedrog atau tindakan curang adalah Pasal 378 KUHP yang mengatur tentang penipuan. Berdasarkan rumusan di atas, kejahatan penipuan memiliki unsur-unsur utama sebagai berikut:¹⁹

1. Dengan niat untuk mendapatkan manfaat, baik bagi diri sendiri maupun orang lain, secara melanggar hukum. "Maksud" diartikan sebagai tujuan terdekat dari pelaku, yang berarti pelaku ingin memperoleh keuntungan. Keuntungan ini menjadi tujuan utama pelaku, dan diperoleh dengan cara melanggar hukum. Jika pelaku masih memerlukan langkah-langkah tambahan, maka maksudnya belum terpenuhi. Dengan demikian, maksud tersebut harus diarahkan untuk memperoleh manfaat yang melanggar hukum, sehingga pelaku harus

¹⁹ Wirjono Prodjodikoro, 2008, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*,(Bandung: PT. Refika Aditama,, hal. 61

menyadari bahwa manfaat yang menjadi tujuannya harus bersifat melanggar hukum.

2. Dengan menggunakan salah satu atau lebih alat penggerak penipuan (nama palsu, martabat palsu/keadaan palsu, tipu muslihat, dan rangkaian kebohongan). Ini berarti bahwa sifat penipuan sebagai kejahatan ditentukan oleh cara-cara pelaku untuk mempengaruhi orang lain agar menyerahkan barang. Alat-alat penggerak yang digunakan untuk mempengaruhi orang lain adalah sebagai berikut:
 - a. Nama Palsu Nama palsu dalam hal ini adalah nama yang berbeda dari nama yang sebenarnya, meskipun perbedaan tersebut mungkin terlihat kecil. Namun, jika si penipu menggunakan nama yang sama dengan nama orang lain, maka ia dapat dituduh melakukan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan.
 - b. Tipu Muslihat Tipu muslihat adalah tindakan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga tindakan tersebut menimbulkan kepercayaan atau keyakinan pada kebenaran suatu hal kepada orang lain. Tipu muslihat ini bukanlah ucapan, melainkan perbuatan atau tindakan. Martabat/Keadaan Palsu Penggunaan martabat atau keadaan palsu terjadi ketika seseorang memberikan pernyataan bahwa ia berada dalam suatu keadaan tertentu, dan keadaan tersebut memberikan hak-hak kepada orang yang berada dalam keadaan tersebut.
 - c. Rangkaian Kebohongan

Sejumlah kebohongan saja tidak cukup menjadi alat penggerak.

"Rangkaian kebohongan" terjadi ketika berbagai kebohongan tersebut memiliki hubungan yang saling melengkapi, sehingga mereka menciptakan gambaran palsu yang seolah-olah merupakan kebenaran.

Dalam rangkaian kebohongan ini, kata-kata diucapkan secara terstruktur sehingga membentuk sebuah cerita yang logis dan benar.

Dengan kata lain, satu kebohongan memperkuat atau membenarkan kebohongan lainnya.

3. Memotivasi orang lain untuk menyerahkan barang, memberikan utang, atau menghapus piutang.

Dalam tindakan ini, ada hubungan kausal yang harus ada antara alat penggerak dan penyerahan barang. Seperti yang dijelaskan dalam Keputusan Hoge Raad pada tanggal 25 Agustus 1923: "Harus ada hubungan sebab akibat antara tindakan yang digunakan dan penyerahan yang dimaksudkan. Penyerahan suatu barang yang terjadi sebagai akibat penggunaan alat-alat penggerak dipandang belum cukup terbukti tanpa menjelaskan dampak yang dihasilkan oleh penggunaan alat-alat tersebut dalam menciptakan situasi yang membingungkan bagi seseorang yang normal. Oleh karena itu, alat-alat penggerak harus mendorong seseorang sehingga ia menyerahkan sesuatu barang."²⁰

Lebih lanjut, menurut Moeljatno, unsur-unsur kejadian penipuan adalah sebagai berikut:²¹ Ada seseorang yang dipengaruhi atau didorong untuk menyerahkan barang atau membuat utang atau menghapus piutang. Penyerahan

²⁰ Meljatno, 2008, *Azas-Azas Hukum Pidana*, PT. Bina Aksara, Jakarta, hal 62

²¹ Ibid.70

barang tersebut dilakukan dengan cara menggunakan tipu muslihat. Barang yang diserahkan tidak selalu harus menjadi milik si pelaku, tetapi juga bisa menjadi milik orang lain.

1. Penipu memiliki niat untuk mendapatkan keuntungan, baik untuk dirinya sendiri atau orang lain, tanpa hak. Dari niat ini, jelas bahwa tujuannya adalah merugikan orang yang menyerahkan barang itu.
2. Korban penipuan harus dipengaruhi untuk menyerahkan barang dengan cara: a. Penyerahan barang harus hasil dari tindakan tipu daya. b) Penipu harus memperdaya korban dengan salah satu akal yang diatur dalam Pasal 378 KUHP.

Berdasarkan hal yang telah dijelaskan di atas, secara yuridis, kejahatan penipuan memenuhi unsur-unsur pokok sebagai berikut:

1. Unsur subjektif, yang melibatkan kesengajaan pelaku untuk menipu orang lain, dirumuskan dalam pasal undang-undang dengan kalimat "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum."
2. Unsur objektif terdiri dari:
 - a. Unsur "barang siapa,"
 - b. Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda atau memberi utang atau menghapuskan piutang, dan
 - c. Unsur cara menggerakkan orang lain, yaitu dengan menggunakan nama palsu, martabat palsu, sifat palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan.

Dengan demikian, untuk dapat menyatakan seseorang sebagai pelaku kejahatan penipuan, Majelis Hakim Pengadilan harus melakukan pemeriksaan dan membuktikan dengan sah dan meyakinkan apakah benar-benar ada unsur-unsur kejahatan penipuan, baik dari segi subjektif maupun objektifnya. Contohnya, dalam konteks pembuktian unsur subjektif, karena pengertian kesengajaan pelaku penipuan (opzet) secara teoritis mencakup makna "menghendaki dan mengetahui," maka harus dapat dibuktikan bahwa terdakwa benar-benar memiliki niat:²²

- a. Untuk mendapatkan keuntungan, baik untuk dirinya sendiri atau orang lain, secara melanggar hukum.
- b. Menghendaki atau setidaknya mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya sejak awal memang ditujukan untuk memotivasi orang lain agar menyerahkan suatu benda, memberi utang, atau menghapuskan piutang kepadanya (pelaku delik).
- c. Mengetahui atau menyadari bahwa ia menggunakan alat-alat penggerak seperti nama palsu, martabat palsu, sifat palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan untuk mempengaruhi orang lain.

2.5 Penipuan bermotif investasi

Penipuan adalah suatu kejahatan yang sering terjadi dalam masyarakat. Penipuan dapat berbentuk hipnotis, manipulasi data, dan variasi lainnya. Salah satu bentuk penipuan yang umum adalah dalam bentuk investasi. Investasi yang menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat memiliki daya tarik tersendiri. Tidak heran bahwa banyak orang terjebak dalam iming-iming tersebut, meskipun

²² *Ibid*

sudah banyak yang menjadi korban. Penipuan berkedok investasi sering mengecoh orang, terutama mereka yang kurang paham tentang investasi. Oleh karena itu, penting bagi siapa saja untuk memahami jenis-jenis penipuan dalam investasi.

Di sisi lain, masyarakat juga perlu mengetahui syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh lembaga agar dapat diakui sebagai lembaga investasi yang legal. Berikut adalah beberapa skema atau modus penipuan investasi yang sering digunakan. Selanjutnya, Anda akan diajak untuk memahami dengan lebih detail persyaratan hukum yang harus dipenuhi oleh lembaga investasi, yaitu:²³

1. Skema Ponzi Skema Ponzi ini bersifat berantai, sehingga sulit untuk mengungkap pelakunya. Cara kerjanya adalah seseorang menawarkan investasi dengan janji pengembalian yang besar. Orang pertama yang bergabung dalam skema ini menjadi tangan kanan dan harus merekrut orang lain, dan begitu seterusnya. Penipuan dalam skema ini dimulai dengan janji-janji keuntungan dari investasi yang akan diterima oleh peserta. Namun, yang sering kali tidak disadari oleh para korban adalah bahwa keuntungan yang diterima sebenarnya berasal dari uang yang diinvestasikan oleh peserta-peserta berikutnya dalam rantai ini. Jika rantai ini terputus, maka janji-janji keuntungan pun akan berhenti. Orang pertama yang menginisiasi rantai ini biasanya akan mengumpulkan uang dari jaringan di bawahnya dan kemudian menghilang. Sulit untuk mengungkap si pelaku utama atau orang yang memulai skema ini, dan yang sering tertangkap adalah orang-orang di tingkat bawahnya. Penting untuk diingat bahwa skema Ponzi tidak

²³ www.aturduit.com/articles/penipuan-berkedok-investasi/ diakses pada 26 Oktober 2023

melibatkan produk nyata, baik barang maupun jasa; hanya janji investasi dengan imbalan yang sangat tinggi. Oleh karena itu, perlu hati-hati dalam membedakan antara kedua bentuk ini.

2. Investasi Program Hasil Tinggi (HYIP), model investasi ini menawarkan keuntungan yang tinggi kepada para pesertanya. Sebagai contoh, seseorang mungkin diajak untuk berinvestasi sebesar Rp 20 juta dengan janji mendapatkan 20% dari hasil bisnis per bulannya. Bisnis yang dijanjikan bisa berupa bisnis batu bara, minyak, atau bisnis berbasis teknologi yang sulit untuk dipantau oleh investor. Salah satu kasus besar penipuan HYIP adalah yang dilakukan oleh Koperasi Langit Biru (KLB) dengan nilai penipuan mencapai Rp 6 triliun. Ancaman dari penipuan HYIP ini mengintai masyarakat Indonesia di mana saja. Menurut laporan dari Kompas.com, total nilai penipuan berkedok HYIP di Indonesia mencapai Rp 45 triliun. Meskipun tidak semua bisnis HYIP adalah penipuan, namun perlu berhati-hati jika mendapatkan tawaran investasi. Jika investasi menawarkan imbalan yang terlalu tinggi, maka patut dicurigai. Investasi yang sebenarnya akan memberikan return on investment dalam kisaran tertentu, bukan angka pasti. Selain itu, imbalan biasanya tidak akan melebihi 10%.
3. Penipuan dalam Investasi Emas Seringkali, penipuan terjadi ketika seseorang menunjukkan emas batangan kepada calon investor, dan kemudian pelaku penipuan tersebut kabur dengan uang tunai korban. Dalam beberapa kasus, penipuan berkedok investasi emas melibatkan badan usaha yang meminta calon investor untuk menginvestasikan sejumlah uang guna

membeli emas. Namun, emas tersebut tidak pernah dibeli kembali dengan harga yang dijanjikan, dan pemilik usaha melarikan diri dengan uang yang telah terkumpul. Untuk berinvestasi emas yang aman, sebaiknya datang ke lembaga resmi dan terpercaya. Salah satu opsi yang bisa dipertimbangkan adalah membuka tabungan emas di Pegadaian, yang juga memungkinkan Anda untuk mencetak koin emas dan menguangkan emas sesuai dengan harga emas saat itu.

4. Praktik Penggandaan Uang dapat dianggap sebagai modus penipuan yang sangat tradisional, tetapi sayangnya masih banyak orang yang terjebak dalamnya. Keinginan untuk memperoleh keuntungan cepat seringkali menjadi pemicu bagi korban penipuan ini. Hal yang perlu diingat adalah uang hasil penggandaan ini sebenarnya adalah uang palsu, yang seringkali tidak diketahui oleh korban. Di Indonesia, penggandaan uang hanya dapat dilakukan oleh pihak yang berwenang, seperti Bank Indonesia. Jika ada yang menawarkan penggandaan uang, hal tersebut sebenarnya merupakan tindakan ilegal, dan korban dapat menghadapi risiko hukum, termasuk pengadilan, dan uang yang hilang mungkin tidak akan kembali walaupun pelaku penipuan dihukum.
5. Penipuan dengan modus Perpindahan Uang Salah satu modus penipuan investasi lainnya adalah melalui perpindahan uang, yang sering kali dimulai dengan email. Email tersebut berisi cerita tentang sejumlah uang yang harus ditransfer ke luar negeri, misalnya sebagai warisan atau lainnya. Pelaku penipuan akan mengatakan bahwa uang tersebut hanya bisa dicairkan jika


ditransfer ke luar negeri, dan mereka menawarkan Anda sebagian dari uang tersebut. Namun, setelah Anda setuju, mereka akan meminta sejumlah uang sebagai biaya transfer atau pengurusan dokumen, dan uang yang dijanjikan tidak pernah Anda terima. Banyak orang tertipu oleh modus ini karena email yang dikirim oleh pelaku penipuan seringkali dalam Bahasa Inggris dengan cerita yang terperinci dan meyakinkan. Untuk menghindari penipuan semacam ini, sebaiknya Anda tidak mempercayai email yang meminta data pribadi atau uang Anda.

6. Penipuan dalam Bisnis Pertanian Penipuan dalam bidang agrobisnis seringkali terjadi di Indonesia.²⁴ Dalam skema penipuan ini, calon investor diminta untuk menginvestasikan sejumlah uang dan sebagai imbalan, mereka diberikan surat kepemilikan lahan. Lahan tersebut diklaim akan digunakan untuk menanam pohon jati atau tanaman lainnya, dengan harapan dapat menghasilkan keuntungan melalui penjualan hasil panen. Masalah utama di sini adalah bahwa pemilik lahan mungkin bukan orang yang sebenarnya memiliki lahan tersebut, dan mungkin lahan tersebut tidak ditanami sesuai dengan janji yang diberikan. Apapun bentuk investasinya, tindakan semacam ini tetap merupakan penipuan. Karena pada dasarnya, investasi seharusnya memberikan keuntungan kepada kedua pihak yang terlibat, yakni pihak yang berinvestasi dan pihak yang menerima investasi, dan bukan hanya menguntungkan satu pihak saja.

²⁴www.finansialku.com/perhatikan-8-modus-penipuan-berkedok-investasi/ diakses pada tanggal 26 Oktober 2023

2.5 Kerangka Pikir

- Pasal 378 KUHAP
 - Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.



2.6 Defenisi Operasional

1. Penegakan hukum adalah Upaya yang dilakukan petugas kepolisian untuk menindak lanjuti terjadinya suatu tindak pidana berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
2. Penyidik adalah pejabat anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-undang memiliki wewenang melakukan proses penyelidikan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Motif adalah cara atau pola dalam melakukan penipuan, guna memperdaya korban yang telah direncanakan sedari awal.
4. Investasi adalah upaya menanamkan modal atau dana dengan harapan bisa mendapatkan keuntungan di masa mendatang, baik melalui bunga atau bagi hasil keuntungan.
5. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh tindak pidana penipuan.
6. Kerahasiaan bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan atau informasi mengenai nasabah, transaksi, penyimpan yang masuk dalam lingkup jasa perbankan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah jenis penelitian empiris, yaitu jenis penelitian yang bertujuan untuk mengidentifikasi hukum dalam artian nyata, jenis ini dikenal juga dengan penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan.²⁵

3.2 Objek Penelitian

Yang menjadi objek penelitian dalam penelitian ini adalah “Penegakan Hukum Oleh Penyidik Polri Terhadap Tindak Pidana Penipuan Bermotif Investasi”

3.3 Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Kepolisian Daerah Gorontalo di Provinsi Gorontalo, dengan estimasi waktu penelitian tidak kurang dari sebulan, yakni dimulai pada pada bulan November- Desember tahun 2023, atau segera setelah proposal penelitian ini dinyatakan diterima.

3.4 Jenis Dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah :

- a. Data primer yaitu data yang di peroleh secara langsung dari lokasi penelitian melalui responden
- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari, buku-buku, majalah, atau perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian.

²⁵ Suratman dan Philips Dhillah, 2014, *Metode Penelitian Sosial*, Alfabeta, Bandung, hal. 51

3.5 Populasi Dan Sampel

- a. Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan atau objek penelitian,²⁶ Yang dimaksud sebagai populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, Adapun responden Terdiri dari:
1. Anggota Penyidik Polda Gorontalao .
 2. Kepala Subdit I Ditreskrimun Polda
- b. Sampel adalah keseluruhan dari populasi yang dianggap dapat mewakili populasinya,memperhatikan anggota populasi penelitian yang tidak terlalu besar tersebut,maka dalam khal ini peneliti tidak mengambil sampel.
1. 3 Orang Anggota Penyidik Polda Gorontalao.
 2. 1 Orang Kepala Subdit I Ditreskrimun Polda

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik penggumpulan data adalah sebagai berikut:

1. Observasi lapangan, yaitu melakukan pengamatan dan analisa terhadap proses penegakan tindak pidana penipuan bermotif investasi.
2. Wawancara, dengan melakukan wawancara kepada Anggota Penyidik Polda Gorontalao yaitu mereka yang yang Mengetahui persis Permasalahan yang akan diteliti, melalui proses penyelidikan dan penyidikan yang mereka lakukan.

3.7 Teknik Analisis Data

²⁶ Burhan Ashshofa, 2007, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 79

Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif deskriptif, maksudnya data yang diperoleh akan uraikan sesuai dengan permasalahan yang dikaji secara argumentative, kemudian akan di deskripsikan berdasarkan variabel dengan berpedoman pada data empiris baik primen maupun sekunder sehingga dapat memberikan kesimpulan atau jawaban objek permasalahan dalam penelitian ini mengenai penegakan hukum oleh Penyidik Polri terhadap Tindak Pidana Penipuan Bermotif Investasi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Sejarah Polda Gorontalo

Dengan terbentuknya Undang-undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 2000, Provinsi Sulawesi utara di mekarkan menjadi 2 Provinsi yaitu; Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Gorontalo. Adapun wilayah Provinsi Gorontalo terdiri dari 1 Kotamadya dan 4 Kabupaten , yakni Kotamadya Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bone Bolango.

Langkah awal penyesuaian pemekaran wilayah Polda Sulut berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Nomor Pol: Kep/07/XII/2000, Tanggal 20 Desember 2000 dibentuklah Polwil Gorontalo Polda Sulut di Provinsi Gorontalo, dan ditunjuk Mantan Kadit Diklat Polda Sulut Kombes Pol Drs. SUHANA HERIYAWAN sebagai pelaksana harian Kapolwil Gorontalo.

Berbagai langkah kebijakan yang menuntut perubahan dalam Institusi Polda dipandang perlu untuk dilaksanakan Perubahan tersebut menuntut reformasi Polri dalam segala aspek, termasuk pengembangan dan pembentukan Polda baru dijajaran Kepolisian Negara R.I. Berdasarkan Keputusan Kapolri No.Pol: Kep/ 12 /III/2003, tanggal 13 Maret 2003, Polwil Gorontalo Polda Sulut ditingkatkan menjadi POLDA GORONTALO status persiapan dan

menugaskan Kombes Pol Drs. SUHANA HERYAWAN sebagai pelaksana tugas Kapolda pada Polda persiapan Polda Gorontalo berdasarkan Telegram Kapolri No. Pol:TR/119/II/2003, tanggal 18 Pebruari 2003 dan ditindak lanjuti dengan Sprin Kapolda Sulut No. Pol: Sprin /232 /V/2003 tanggal 5 Mei 2003.

Percepatan penyesuaian Organisasi Polri di tingkat kewilayahan ini bertujuan terselenggaranya koordinasi yang harmonis dan terlaksananya tugas pokok Polri secara maksimal sesuai tuntutan dan harapan masyarakat. Dalam percepatan penyesuaian ini personil Polda persiapan Gorontalo ikut memikirkan perkembangan menuju dibentuknya Polda Gorontalo yang Definitif.

Berdasarkan Surat-surat telegram Kapolri bernomor ST/429/II/KEP/2024 Jenderal Listyo Sigit Prabowo selaku Kapolri melakukan mutasi sejumlah perwira tinggi di lingkungan Polri. Salah satunya Brigjen Pudji Prasetijanto Hadi yang ditunjuk menjadi Kapolda Gorontalo. Brigjen Pudji menjadi Kapolda Gorontalo menggantikan Irjen Angesta Romano Yoyol yang dimutasi dalam rangka pensiun. Brigjen Pudji sebelumnya menjabat Wakapolda Gorontalo, serah terima jabatan (Sertijab) ini dipimpin langsung oleh Kapolri pada Jum'at tanggal 29 Februari 2024 lalu.

4.1.2 Visi & Misi

Adapun visi dari Kepolisian Daerah Gorontalo yakni Memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat wilayah Polda Gorontalo dengan mewujudkan tampilan polisi yang terampil cepat professional serta kuat dan dipercaya masyarakat melalui giat pengelolaan permasalahan dan pengelolan kepolisian yang terprogram dan sistematis sehingga dapat

mewujudkan situasi wilayah Polda Gorontalo yang aman dan dinamis, sedangkan Misi Polda Gorontalo adalah sebagai berikut:

- 1) Memberikan pelayanan, perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat terbebas dari gangguan fisik maupun psikis.
- 2) Selalu melaksanakan perubahan-perubahan kearah perbaikan dalam rangka menjawab tantangan perubahan sosial yang ada serta dalam rangka mewujudkan tampilan kesatuan yang kuat melayani dan melindungi masyarakat.
- 3) Menekan gangguan kamtibmas yang terjadi melalui kegiatan preentif, Preventif dan penegakan hukum yang terukur, professional dan proporsional serta menjung tinggi HAM dalam rangka mengurangi tingkat keresahan masyarakat.
- 4) Mewujudkan wilayah Polda Gorontalo yang aman dan tertib melalui giat, mengakomodir kepentingan pemerintahan dan masyarakat pada umumnya dengan memperhatikan perturan perundang-undangan yang berlaku sehingga kawasan propinsi Gorontalo dapat menjadi pintu gerbang Indonesia Timur dimata Internasional & Regional
- 5) Memelihara kamtibmas dengan tetap memperhatikan norma-norma dan nilai yang berlaku dalam bingkai masyarakat demokratis.
- 6) Menegakkan hukum secara cepat professional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supermasi hukum dan HAM menuju kepada adanya kepastian hukum dan rasa keadilan.

- 7) Mengelola SDM polri di lingkungan Polda Gorontalo secara Profesional dalam rangka optimalisasi tugas dan tujuan Polda Gorontalo
- 8) Mengelolah sarana & Prasarana serta Sumber Daya matril kesatuan dan rangka menunjang kebutuhan operasional pelaksanaan tugas.
- 9) Mengelolah pelaksanaan fungsional Kepolisian sehingga dapat mewujudkan Polri yang dapat mewujudkan Polri yang dapat dipercaya si masyarakat.
- 10) Mewujudkan model pengelolaan Kepolisian yang sistematis secara utuh, sinergi dan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- 11) Melakukan upaya mendekatkan Polisi dan masyarakat melalui aktivitas nyata mendatangi, berkomunikasi saling berbagi informasi dan berupaya menyelesaikan permasalahan sejak dini dalam rangka pemolisian yang berbasis Masyarakat.

4.1 Upaya Polri dalam Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Bermotif Investasi.

Secara umum sebagaimana upaya kepolisian pada umumnya dalam menanggulangi setiap kejahatan yang terjadi pada umumnya terbagi atas dua bagian, demikian halnya yang dilakukan di Provinsi Gorontalo yang merupakan wilayah hukum Kepolisian Daerah Gorontalo, berdasarkan wawancara diperoleh informasi bahwa dalam melakukan penanggungan tindak pidana, khusus tindak pidana penipuan dengan motif investasi yang pada umumnya yakni jenis investasi multilevel marketing (MLM) dilakukan dengan mekanisme pencegan dan penindakan jika telah terjadi tindak pidana tersebut.

Dalam upaya pencegahan atau yang dikenal dengan upaya preventif ini pihak kepolisian hanya melakukan upaya yang terkait dengan institusinya. Pada dasarnya upaya preventif ini tidak selamanya harus dilakukan oleh kepolisian, akan tetapi juga bisa dilakukan oleh lingkungan, sekolah, maupun keluarga. Dengan adanya upaya preventif ini, maka masyarakat terutama karyawan swasta dan para wiraswasta akan lebih hati-hati menjaga dan mawas diri agar tidak menjadi korban investasi yang menawarkan produk maupun jasa yang tidak sesuai dengan kaidah invesatasi pada umumnya. Selain itu juga dapat mencegah agar kalangan Masyarakat luas dapat lebih hati-hati dalam mengikuti kegiatan bisnis investasi dalam pergaulan karena sudah tahu akan profil bisnis invesatasi yang sebenarnya baik cara berbisnisnya maupun bisnis yang merupakan kegiatan legal bukan yang illegal yang dapat berdampak pada terjadinya atau terlibatnya mereka sebagai korban penipuan, ataupun upaya-upaya yang dilakukan pelaku dalam membujuk korban.²⁷

Untuk masalah kejadian penipuan, khususnya yang bermotif invesatasi, ada beberapa upaya preventif yang telah dilakukan diantaranya ialah pihak kepolisian dapat menekan angka kejadian penipuan terhadap calon korban yaitu masyarakat umum untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait peraturan mengenai invesasi yang legal tersebut serta dampak yang akan di timbulkan sehingga masyarakat akan tahu dan merasa takut untuk melakukan kejadian tersebut. Berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap salah satu penyidik pembantu di Subdit Indag Direskrimsu

²⁷Wawancara: Brpka Yusuf, Satreskrim Polres Gorontalo Kota, 10 Juni 2020, Pukul 09:00

Polda Gorontalo, mengatakan bahwa: upaya-upaya seperti halnya sosialisasi tersebut telah dilakukan Polda Gorontalo.

Polda Gorontalo juga saat ini memiliki program untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat serta memberi informasi kepada masyarakat terkait aturan-aturan yang berlaku. Baik dilakukan di lingkungan tertentu seperti sosialisasi pada kelompok atau kalangan tertentu, maupun masyarakat umum, lebih kepada mereka yang bergerak dibidang swasta mengenai bagaimana perlindungan hukum yang diberikan Negara terhadap praktik investasi legal serta mensosialisasikan bagaimana bahaya dan dampak dari investasi yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, namun pada umumnya jika menyentuh aspek perdagangan atau bisnis kami selalu bekerja sama, misalnya memnafaatkan kerjasama antara kepolisian dan otoritas jasa keuangan, atau dinas yang menangani perizinan ataupun dinas Perindustrian dan perdagangan, dikarenakan ranah investasi juga berkaitan erat dengan kegiatan perekonomian jika dalam bentuk produk barang, karena dalam kenyataan yang ada, bisnis investasi adajuga yang menawarkan dalam bentuk produk MLM, arisan, saham dll, olehnya itu terkait pencegahan tindak pidana penipuan banyak terbantukan dengan kerjasama-kerjasama dalam sosialisasi tersebut, seperti kegiatan penyuluhan dilakukan atas kerjasama dengan pihak yang mengundang dari Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) dari beberapa perguruan tinggi di Provinsi Gorontalo.

Upaya selanjutnya yang dilakukan Kepolisian Polda Gorontalo dalam penanganan terjadinya tindak pidana penipuan bermotif investasi illegal yakni

adalah penindakan yang dikenal sebagai bagian dari upaya refresif atau penindakan yang masuk pada ranah penegakkan hukum, dengan tujuan memproses pelaku demi terwujudnya kepastian hukum dan perlindungan terhadap korban dan kepentingan publik lainnya atas tindakan yang dilakukan oleh pelaku. Pada tahapan penegakkan hukum ini terdapat tahapan-tahapan sesuai dengan hukum acara pidana seperti penyelidikan dan penyidikan hingga pelimpahan kepada pihak kejaksaaan untuk dituntut pada pengadilaan.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), ditugaskan oleh negara sebagai penyidik tunggal terhadap setiap tindak pidana umum. Hal ini dapat dilihat dalam KUHP Pasal 6 ayat (1) sub a bahwa penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia, dan Penipuan yang merupakan tindak pidana umum yang diatur dalam KUHP merupakan bagian dari kewenangan kepolisian untuk mengadakan penyidikan, sehingga di Kepolisian dapat mengetahui dengan jelas duduk perkara kejahatan pencurian yang terjadi di masyarakat. Seperti halnya dengan daerah lain, Provinsi Gorontalo yang merupakan daerah berkembang pada umumnya, tidak luput pula dari gangguan keamanan dan ketertiban dalam bentuk kejahatan yang menjadi problematika sosial khususnya kejahatan dibidang investasi yang saat ini marak terjadi secara berulang-ulang dengan modus operandi yang berbeda namun masih terkait dengan motif invesasi. Sebelum mengkaji lebih jauh terkait penegakkan hukum tindak pidana penipuan dengan motif invesasi illegal, terlebih dahulu penulis akan menguraikan keadaan jumlah tindak pidana penipuan dengan motif invesasi illegal yang terjadi di wilayah

hukum Polda Gorontalo dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, yaitu dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023.

Adapun laporan yang masuk di tahun 2021-2023 yaitu:

No	Tahun	Laporan
1.	2021	DASAR :LP/B/175/VII/2021/SPK T/Polda Gorontalo, Tanggal 19 Juli 2021 (UU No.3 Thn 2011)
		DASAR :LP/A/277/XII/2021/SPK T/Polda Gorontalo, Tanggal 10 Desember 2021 (UU No.8 Thn 2010)
2.	2022	DASAR : LP/B/213/IX/2022/SPKT /Polda Gorontalo, Tanggal 13september 2022 (UU No.8 Thn 2010) (KUHP)
		DASAR : LP/B/226/IX/2022/SPKT /Polda Gorontalo, Tanggal 27 September 2022 (UU No.8 Thn 2010) (KUHP)
		DASAR : LP/B/248/X/2022/SPKT/ Ditreskrimsus/Polda Gorontalo, Tanggal 17 Oktober 2022 (UU No.8 Thn 2010) (KUHP)
3.	2023	-

Data Laporan yang masuk di Kepolisian Daerah Gorontalo

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh penulis di Polda Gorontalo yang membawahi Provinsi Gorontalo sebagai wilayah hukumnya, bahwa jumlah kegiatan yang mengarah pada invesasi illegal yang masuk dan diterima oleh

penyidik berdasarkan laporan dari warga sejak tiga tahun tersebut secara keseluruhan tercatat sebagai berikut:

Tabel 1. Data Jenis Kegiatan Investasi Ilegal berdasarkan Laporan Warga Tahun 2021-2023

No	Jenis Kegiatan	Progres Perkara
1	Investasi Tradingf Forex FX Family	P21
2	Investasi Trading GK Invest IBF	P21
3	Investasi Trading GK Invest	Penyelidikan
4	Investasi Tradingf Forex Samurai	Penyidikan
5	Investasi Tradingf Forex Gold Member	Penyidikan
6	Kegiatan Arisan	Penyidikan

(Sumber: Sub Bagian Renmin Ditreskrimus Pamin 5, telah diolah)

Berdasarkan tabel data diatas, diketahui bahwa pada kurun waktu Tahun 2021 hingga Tahun 2023 terdapat 6 (enam) jenis kegiatan investasi yang dicurigai merupakan tindak pidana penipuan dengan motif investasi, dengan rincian jenis kegiatan tersebut adalah pada tahun 2021 terdapat laporan mengenai Investasi Tradingf Forex FX Family dan Investasi Trading GK Invest IBF yang telah sampai pada tahap P21 (berkas telah lengkap dan diserahkan ke kejaksaan), Investasi Trading GK Invest dan Investasi Tradingf Forex Samurai yang masih dalam tahapan penyidikan, dan pada tahun 2022 terdapat laporan kasus Investasi Tradingf Forex Gold Member, serta Tahun 2023 laporan mengenai Kegiatan Arisan yang keduaanya masih dalam tahap Penyidikan.

Sedangkan untuk data laporan kasus per tahun, khusus mengenai investasi illegal yang bentuknya adalah penyerahan sejumlah uang yang selanjutnya akan

mendapatkan bunga yang cukup tinggi. Pada kurun waktu tiga tahun terakhir berjumlah 5 Kasus dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. Data Tindak Pidana Penipuan Bermotif Invesatasi Ilegal Tahun 2021-2023.

No	Tahun	Jumlah Kasus	Sidik	P21
1	2021	3	1	2
2	2022	1	1	0
3	2023	1	1	0
Jumlah Total		5	3	2

(Sumber: Sub Bagian Renmin Ditreskrimsus Pamin 5, telah diolah)

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa, dalam kurun waktu tiga tahun, sejak Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023 Polda Gorontalo telah melakukan penanganan dugaan tindak Pidana investasi illegal. Dari data tersebut pula diketahui terjadi bahwa kasus ini merata untuk setiap tahunnya terjadi di Gorontalo. Pada tahun 2021 berjumlah 3 kasus, dua diantaranya telah P21, satu masih dalam tahap penyidikan, Tahun 2022 dan 2023 sejumlah masing-masing 1 kasus namun masih dalam tahap penyidikan dalam hal pemeriksaan saksi-saksi dan korban.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, baik penelitian terhadap dokumen terkait laporan kasus maupun hasil wawancara dengan pihak terkait ditemukan bahwa upaya yang dilakukan pihak kepolisian dalam hal ini Polda Gorontalo melalui Reskrimsus Kerjasama antara penyidik dan penyidik pembantu di Direktorat Reskrimsus Subdit 1, 2, 3, dan 5, (Subdit 1: INDAG, Subdit 2: TIPIDEKSUS, Subdit 3: TIPIKOR, Subdit 4: TIPITER, Subdit 5: SIBER, serta

Korwas PPNS. Adapun bentuk penegakan hukumnya meliput tahapan-tahapan sebagai berikut:

4.1.1. Penerimaan Laporan Masyarakat

Pada umumnya tahapan awal sebagai bagian dari penegakkan hukum oleh penyidik Polri di Polda Gorontalo terhadap kasus tindak pidana penipuan bermotif invesatsi illegal yaitu menerima laporan, pada umumnya laporan yang masuk yakni laporan model B yaitu adalah laporan yang dibuat oleh anggota kepolisian berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh seseorang baik saksi korban penipuan. Pelapor dimintai keterangan seperti bagaimana awal kejadiannya, kapan terjadinya (*tempus delicti*), dimana tempatnya terjadinya (*locus delicti*), bagaimana dengan bukti kepemilikannya sehingga jelas apakah memenuhi unsur-unsur penipuan bermotif invesatsi illegal.

Lebih lanjut dalam wawancara dengan Pamin 5 Ditreskrimsus Polda Gorontalo menjelaskan bahwa, pemeriksaan kasus demikian menyita perhatian masyarakat karena korbannya banyak oleh pihak kepolisian selalu mengawal perkembangan penegakkan hukum terhadap pelaku penipuan dengan motif invesatsi dan rupanya Majelis hakim di Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili cukup merespon keadilan bagi korban dengan memutus perkara dengan memberikan sanksi pidana maksimal, misalnya. Sebagaimana dalam wawancara dengan bapak Aipda Antoni, S.H, menerangkan bahwa bahwa:

“Sesuai dengan tugas dan kewajibannya, maka penyidik harus menerima laporan tentang telah terjadinya suatu tindak pidana penipuan dengan motif investasi. Sebagai contoh materi atau informasi yang disampaikan korban bahwa uang yang disetorkan dengan janji akan ada pengembalian dalam bentuk bunga tidak kunjung diterima, pada umumnya laporan ini

masuk dengan beberapa korban dengan motif pelaku sama yakni iming-iming bunga yang cukup tinggi hingga 300%, dalam hal proses pemeriksaan merupakan bagian atau tahap yang paling penting dalam proses penyidikan. dari keterangan saksi dan tersangka akan diperoleh keterangan-keterangan yang akan dapat mengungkapkan segala sesuatu tentang tindak pidana yang terjadi tersebut, termasuk dengan bekerjasama dengan bank, untuk menelusuri aliran dana dan total kerugian yang dialamai korban, setelah pemeriksaan dengan jumlah kerugian telah diketahui, segera berkas dilimpahkan ke kejaksaan agar cepat dilakukan penuntutan di pengadilan, hal ini bukan tanpa alasan, kerana pada umumnya kasus penipuan bermotif investasi khususnya yg terjadi di Gorontalo melibatkan korban yang banyak, sehingga kasus demikian harus cepat di proses jika semua bukti telah di peroleh oleh kami selaku penyidik.”²⁸

Pada kesempatan yang berbeda pula, berdasarkan wawancara dengan Bapak Brigpol Yudi Amsyah Dhewanto, S.H, selaku Penyidiak Ditreskrimsus Polda Gorontalo menjelaskan bahwa:

“Sebagai upaya refresif dalam penanganan tindak pidana penipuan dengan modus investasi terdapat beberapa tahapan, yaitu Tahapan *pertama* setelah diterimanya laporan yaitu melakukan pemanggilan terhadap saksi pelapor yang pada umumnya adalah korban, hal ini merupakan kegiatan salah satu penyelidikan yang dilakukan untuk identifikasi, mencari saksi yang berada mengetahui guna mengumpulkan bukti-bukti adanya peristiwa pidan berupa penipuan, sehingga jelas bagaimana gambaran kejadiannya. Identifikasi dibantu oleh pelapor atau korban. Dalam tahap ini, penyidik terkadang dibantu oleh ahli untuk menjelaskan bahwa ini bukan ranah privat atau perdata”²⁹.

Tahapan selanjutnya yaitu ketika terpenuhi dua alat bukti sebagaimana sebuah tindak pidana, sehingga selanjutnya mencari tahu bagaimana modus operandi yang dilakukan oleh pelaku. Jika perlu dilakukan pengecekan

²⁸ Wawancara: Bapak, Aipda Antoni, S.H, selaku Penyidiak Pada ditreskrimsus, 17 Februari 2024, Pukul 09:00

²⁹ Wawancara: Brigpol Yudi Amsyah Dhewanto, S.H, selaku Penyidiak Ditreskrimsus Polda Gorontalo, Pada 17 Februari 2024, Pukul 09:00

lapangan berupa kantor yang dijadikan pusat kegiatan pelaku, Anggota kepolisian selanjutnya mencari tahu modus operandi yang digunakan dengan mempelajari keterangan-keterangan yang diberikan oleh korban dan para saksi, selanjutnya yaitu Tahapan *ketiga*, melakukan upaya paksa serta membuat berita acara pemeriksaan. Apabila dalam kegiatan penyelidikan dalam rangka penyidikan anggota kepolisian mendapatkan bukti permulaan dan menemukan pelaku, maka dilakukanlah upaya-upaya paksa seperti penangkapan, diikuti dengan penggeledahan dan penyitaan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana penipuan, termasuk didalamnya mengamankan asset-aset hasil kejahatan, disamping itu ada juga korban dan pelaku tahap ini diberikan ruang untuk menyelesaikan ganti rugi selama disepakati oleh kedua belah pihak, namun dalam hal penipuan investasi jarang dilakukan, musyawarah ini hanya pada kasus2 yang beririsan dengan persoalan investasi yang ada kaitannya dengan utang piutang.

4.1.2 Penyidikan dan Pemberkasan.

Upaya penindakan atau upaya yang bersifat respresif adalah upaya paksa yang dilakukan oleh petugas setelah terjadinya suatu tindakan criminal. Upaya dalam penegakkan hukum secara refresif oleh penyidik Polda Gorontalo baik melalui proses penyelidikan maupun penyidikan secara umum melalui tindakan-tindakan seperti sebagai berikut:

- a. Melakukan penyitaan terhadap setiap asset yang terkait kegiatan invesasi.

- b. Mengupayakan mencari dan menangkap pelaku atau pihak terkait dengan kegiatan invesatasi, terutama yang telah menjadi target opesai atau residivis
- c. Berusaha mengungkap jaringan sindikat pelaku bisnis atau invesatasim terlebih jika sdh mengarah pada pencucian uang.
- d. Melakukan Upaya paksa kepada pelaku jika tidak mengindahkan cara-cara patut dalam proses pemeriksaan sebagai pelaku tindka pidana, bahkan bekerjsama dengan polda lainnya jika pelaku berusaha kabur ke luar daerah guna menghindari dari pemanggilan atau bahkan pengejaran.

Namun secara khusu prosedur atau tahapan diatas, dapat dikelompokan berdasarkan situasi rill dilapangan, yaitu penindakan ketika pelaku belum diketahui identitasnya dan upaya penindakan saat pelaku telah diketahui identitasnya.

Setelah pelaku teridentifikasi, tahapan selanjutnya oleh penyidik gabungan di setiap unit reskrimsus Polda Gorontalo akan mencari tahu bagaimana modus operandi yang dilakukan oleh pelaku, termasuk didalmnya mencari kecocokan dengan melakukan penyitaan dokumen, pembokiran rekening bank pelaku, dan melakukan olah TKP untuk mencari tahu modus operandi yang digunakan dengan mempelajari keterangan-keterangan yang

diberikan oleh korban dan para saksi, dan juga meminta keterangan kepada pelaku secara langsung.

Tahapan terakhir yakni pemeriksaan guna pemberkasan dilakukan petugas melakukan penyelidikan dalam rangka penyidikan. Penyelidikan ini dilakukan oleh reserse mobil atau disebut resmob. Pada tahap ini, penyelidikan ditujukan untuk menemukan barang dalam hal ini kendaraan bermotor dan penyelidikan untuk menemukan dan menangkap pelaku dan penadah. Kegiatan penyelidikan ini antara lain dengan cara observasi, wawancara, pembentutan, penyamaran, dan merekam pembicaraan baik dengan izin atau tidak. Kegiatan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk pengumpulan bahan keterangan. Pencarian dilakukan dengan dibantu oleh jaringan informasi yang dikelola oleh resmob. Jaringan informasi yang dikelola oleh resmob ini terdiri dari jaringan antar Polda lainnya untuk kepentingan informasi, informan, dan jaringan dari masyarakat.

Adapun data yang di peroleh dari kepolisian daerah yang sudah ditangani dalam penyidikan dan penyelesaian sebagai berikut:

NO	Tahun				KET
		LAPORAN	POSISI KASUS	P21	
1.	2021	LP/B/175/VII/2021/SPK T/Polda Gorontalo, tanggal 19 Juli 2021 (UU No.3 Thn 2011) (UU No.3 Thn 2011)	PROSES DALAM LIDIK	-	Saksi-saksi sudah BAP - Terlapor sudah BAP - Alat Bukti ada. Susun Berkas Perkara (Persiapan Tahap I pada bulan Mei 2024)

		LP/A/277/XII/2021/SPK T/Polda Gorontalo, tanggal 10 Desember 2021 (UU No.8 Thn 2010)	PEMENUHAN P19	-	(TPA sudah P-21 & sudah Tahap II) Dan sekarang Melanjutkan TPPU. Tahap 1 Tgl 12 Desember 2023 Dikembalikan tgl 17 Januari 2024 Di Tahap 1 Kembali Tgl 20 Agustus 2014 dan di kembalikan tgl 3 September 2024 Dan BP sekarang Masih Dilengkapi Oleh Penyidik
2.	2022	LP/B/213/IX/2022/SPKT /Polda Gorontalo, tanggal 13 September 2022 (UU No.8 Thn 2010) (KUHP)	TAHAP 1	-	Saksi-saksi sudah BAP -Terlapor sudah BAP - Alat Bukti ada Susun Berkas Perkara (Persiapan Tahap I pada bulan Mei 2024)
		LP/B/226/IX/2022/SPKT /Polda Gorontalo, tanggal 27 September 2022 (UU No.8 Thn 2010) (KUHP)	P21	P21	Pemeriksaan saksi – saksi yang dipanggil tidak menghadap. Masih berlanjut dalam Pemeriksaan saksi-saksi.
		LP/B/248/X/2022/SPKT/ Ditreskimsus/Polda Gorontalo, tanggal 17 Oktober 2022 (UU No.8 Thn 2010) (KUHP)	PROSES SIDIK	-	Saksi-saksi sudah BAP - Terlapor sudah BAP – Alat Bukti ada. Masih Pemeriksaan saksi-saksi

					Rencana Tahap I Bulan Agustus 2025
3.	2023	-	-	-	-

4.1.3 Pelimpahan Berkas ke Pengadilan

Tahap selanjutnya dalam penyidikan yakni melakukan upaya paksa serta membuat berita acara pemeriksaan. Apabila dalam kegiatan penyelidikan dalam rangka penyidikan anggota kepolisian mendapatkan bukti permulaan dan menemukan pelaku, maka dilakukanlah upaya-upaya paksa seperti penangkapan, diikuti dengan penggeledahan dan penyitaan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana penipuan dengan motif investasi illegal, dengan ketentuan, kontruksi peristiwa telah menemukan titik penting dari terpenuhinya unsur sebuah penipuan dengan motif investasi illegal, seperri adanya tipu mislihat, janji, iming-iming untuk mendapatkan keuntungan yang tidak wajar dari sebuah kegiatan investasi, serta telah di lengkapi dokumen terkait adanya nilai kerugian dari para korban. Langkah terakhir yaitu membuat berita acara perkara atau BAP. Tujuan dibuatnya BAP ini untuk pertimbangan jaksa penuntut umum untuk melakukan penuntutan. Bersama dengan penyerahan BAP ini, maka tugas kepolisian dinyatakan selesai.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Iptu Vendri Utiarahman, S.Ag sebagai salah satu anggota Penyidik Reskrimsus, menerangkan bahwa:

“Setelah selesai proses penyidikan atas penipuan bermotif invesatasi rampung menurut penyidik, maka penyidik menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada kejaksaan yang selanjutnya akan bertindak sebagai penuntut umum, dimana nantinya jaksa penuntut

umum yang akan memeriksa kelengkapan berkas perkara tersebut apakah sudah lengkap atau belum, bila belum lengkap maka berdasarkan perkara tersebut akan dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi dan dilakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum, dan apabila berkas telah lengkap, yang sering disebut istilahkan P21 (berkas perkara lengkap) atau penyerahan berkas telah empat belas hari ditangan jaksa dan tidak dikembalikan, maka haruslah berkas dinyatakan lengkap, setelah lengkap maka akan ada pelimpahan tersangka bersamaan dengan pelimpahan perkara ketahap selanjutnya yang akan menjadi tanggung jawab kejaksaan sebagai penuntut umum yang melanjutkan kasus ke proses selanjutnya yakni pemeriksaan perkara di persidangan”.³⁰

4.2 Faktor-Faktor yang Menjadi Kendala dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Bermotif Investasi.

Segala tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh manusia memiliki sebab akibat. Begitu pula dengan faktor yang menghambat penegakkan hukum tindak pidana penipuan dengan motif investasi illegal dimana tiap kejahatan memiliki motif atau alasan mengapa kejahatan itu dilakukan, dan tiap motif atau alasan terjadinya kejahatan itu berbeda-beda, tergantung kepentingan dari yang melakukan kejahatan. Dari data yang berhasil penulis peroleh, terdapat beberapa hal yang merupakan faktor penghambat dalam penegakkan hukum oleh penyidik Polri di Kepolisian Daerah (Polda) Gorontalo dalam menangani kasus tindak pidana penipuan dengan motif investasi illegal di Wilayah Hukum Polda Gorontalo.

³⁰ Wawancara: Iptu Vendri Utiarahman, S.Ag sebagai Penyidik, Pamin 5 Ditreskrimsus Polda Gorontalo, Pada 17 Februari 2024, Pukul 09:00

Dilihat dari data laporan yang penulis dapat dari kepolisian daerah Gorontalo bahwa adanya keterbatasan jumlah anggota pada subdit dalam penegakan hukum yaitu:

1. SUBDIT 1 INDAGSI : 11 PERS
2. SUBDIT 2 EKSUS : 9 PERS
3. SUBDIT 3 TIPIDKOR : 10 PERS
4. SUBDIT 4 TIPIDTER : 12 PERS
5. SUBDIT 5 SIBER : 12 PERS

Adapun data yang di peroleh dari subdit yang menangani kasus “Penegakan Hukum Terkait Tindak Pidana Penipuan Bermotif Investasi” yakni subdit 2 eksus. Di lihat dari banyaknya personil subdit 2 yang hanya 9 personil, sangat terbatas untuk menangani maraknya Investasi bodong pada tahun 2001 hingga 2023.

Dalam melaksanakan tugas penanggulangan kejahatan pihak kepolisian mendapat beberapa hambatan, adapun beberapa hambatan tersebut sebagai berikut:

4.2.1 Keterbatasan Jumlah Personil Kepolisian pada Subdit

Rasio polisi adalah jumlah polisi dibandingkan dengan jumlah penduduk suatu wilayah atau negara, menurut PBB rasio polisi yg ideal adalah 1:400.³¹ Besar kecilnya rasio polisi menetukan efektifitas pelayanan kepolisian terhadap masyarakat. Tetapi keadaan yang terjadi di Polda Gorontalo belum biasa dianggap ideal. Saat ini Polda Gorontalo hanya memiliki 1.014 anggota

³¹ <https://news.detik.com/opini/d-1390680/rasio-polisi-dan-kinerja-kepolisian>, Diakses Pada 20 Maret 2024, Pukul 22:15 Wita.

kepolisian yang terbagi dalam beberapa satuan dan unit kerja. Dalam hal lain jumlah penduduk Provinsi Gorontalo kurang lebih 1.197.721 jiwa, pada tahun 2023 dan jika dibandingkan dengan jumlah maka akan menunjukkan perbandingan atau rasio 1 berbanding 1180 (1:1.180) atau dengan kata lain, satu polisi harus melayani 1.180 masyarakat, ditambah lagi bahwa, tidak semua aparat turun kelapangan, melainkan terdapat pengelompokan petugas yang menjalankan fungsi administrasi, selain petugas lapangan, ditambah lagi jika mengacu kepada ketersediaan personal pada bidang yang khusus membidangi penanganan perkara mengenai penipuan bermotif investasi illegal yakni pada subdit 2 EKSUS hanya memiliki 7 orang personal, yang tentunya jauh dari kata idela jika dihadapkan pada penanganan perkara penipuan bermotif invesatasi illegal yang tentunya membutuhnya banyak personal, dikarenakan banyak korban, sanksi yang perlu diperiksa. Senada dengan hal tersebut, oleh Bapak Haris Van Gobel, selaku Pamin 5 Ditreskrimsus Polda Gorontalo menjelaskan bahwa:

Terhadap penegakkan hukum, secara umum, memang dalam berbagai kedaan, kami selalu merasakan keterbatasan personel. Terkadang, dalam penanganan kasus disaat yang sama, personil menangani beberapa kasus dalam waktu yang bersamaan. Ditambahkan lagi tipologi mengenai kasus penipuan bermotif infestasi selalu melibatkan banyak korban, dan mengundang perhatian Masyarakat, bahkan menjadi perbincangan semua kalangan Masyarakat, bahkan tidak jarang kantir kami yakni Polda Gorontalo ramai dikunjungi para pendemo menuntut untuk segera dituntaskan kasus penipuan yang bermotif invesatasi. Sehingga dalam pemeriksaan kami lakukan secara marathon dan bekerjasama pada unit-unit lainnya yang ada dibawa naungan reskrimsus. Memang kasus ini membutuhkan ketelitian dan persenil yang banyak jumlahnya, hal ini dikarenakan kasus selain saksi korban yang banyak, perkara ini juga berkaitan dengan urusan perbankan, sehingga memang membutuhkan personal yang bukan hanya dari segi jumlah namun SDM yang terlatih karena bersinggungan dengan urusan perbankan, dan perlu diketahui

bahwa personal pada Subdit 2 Eksus yang membidangi penanganan perkara investasi illegal hanya berjumlah 7 orang Personil, yang tentunya jauh dari kata ideal sebagaimana penanganan kasus penipuan bermotif invesatasi yang memerlukan lebih banyak personal dan sarana pendukung lainnya³²

4.2.2 Berkaitan dengan Kerahasiaan Bank

Salah satu faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum kasus-kasus yang beririsan dengan transaksi keuangan, diantaranya dugaan kasus penipuan bermotif invesatasi illegal yakni menyangkut kerahasiaan bank. Kaitan antara kerahasiaan Bank dan kasus penipuan bermotif invesatasi terletak pada adanya transaksi berupa penyetoran, penyimpanan, dan perpindahan uang yang dikelaola pelaku dalam melakukan jenis investasi tersebut. Bentuk penyetoran tunai maupun nontunai, kesemuanya akan disimpan dalam bentuk Tabungan oleh pelaku, yang mana hal itu sudah menyangkut persoalan perbankan.

Sudah menjadi rahasia umum, bahwa perbankan akan sangat berhati-hati dalam membuka suatu informasi tentang keadaan keuangan nasabahnya, mengingat rahasia bank sudah menjadi pedoman dalam pelaksanaan perbankan dan menjadi kunci utama untuk menjadi bank terpercaya dimata masyarakat. Bank tidak akan serta merta memberikan informasi kepada semua pihak yang meminta informasi tentang keadaan keuangan nasabahnya. Bahkan kesulitan yang sangat utama dalam penyelidikan adalah penyelidik tidak dapat mengetahui informasi keuangan dari bank mengenai dugaan adanya tindak pidana. Proses penyidikan akan menemui kesulitan jika pemeriksaan data-data keuangan pihak yang diduga pelaku penipuan sampai setelah terduga pelaku

³² Wawancara: Bapak Haris Van Gobel, Pamin 5 Ditreskrimsus Polda Gorontalo, Pada 17 Februari 2024, Pukul 09:00

ditetapkan tersangka, barulah penyidik memiliki alasan hukum untuk meminta kepada pihak perbankan untuk membuka catatan keuangan pelaku, artinya catatan transaksi keuangan seseorang yang diduga sebagai pelaku barulah dapat ditelusuri ketika orang dimaksud telah ditetapkan menjadi tersangka.

Disisi yang lain tindakan memindahkan uang dari satu rekening ke rekening lain hanya memerlukan waktu beberapa detik saja, sehingga penyidik mengalami kesulitan untuk melacak dan menyita uang hasil tindak pidana yang disimpan di bank. Berkaitan dengan hal ini harus diakui belum sepenuhnya diakomodir dalam ketentuan mengenai rahasia bank. Salah satu sebab yang dominan mengenai munculnya kasus rahasia bank adalah karena pengaturannya yang masih kurang lengkap. Akibatnya kurang memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terkait. Ketidakpastian ini dapat menimbulkan *inefisiensi*, karena banyaknya pertanyaan dan kasus-kasus pelaporan yang menyangkut rahasia bank. Masalah rahasia bank yang juga terkait dengan pihak peradilan adalah mengenai pemberian keterangan yang bersifat rahasia bank dalam sidang pengadilan terbuka untuk umum. Apabila para pihak yang berperkara, terdakwa atau pengacaranya mengungkapkan keterangan yang bersifat rahasia bank, keterangan tersebut dapat diketahui oleh publik karena sidang pengadilan terbuka untuk umum, olehnya itu hal ini masih merupakan salah satu hal yang membuat penyidiak, khusunya penyidik di polda Gorontalo terkendala dalam melakukan penelusuruan kasus-kasus yang berkaitan dengan invesasi illegal.

Sebagaimana dalam wawancara dengan bapak Iptu Vendri Utiarahman, S.Ag sebagai salah satu anggota Penyidik Reskrimsus Polda Gorontalo menerangkan bahwa:

Memang dalam hal urusan yang berkaitan dengan perbankan penyidik tidak bisa semaunya memerintahkan bank untuk membuka catatan keuangansesorang yg diduga sebagai pelaku, nanti setelah terlapor ditetapkan sebagai tersangka barulah penyidik bersurat kepada bank untuk membuka catatan keuangan tersangka. Hal ini memang telah diatur dalam ketentuan perbankan dan Hukum Acara pidana, namun dalam melakukan Upaya-upaya ini dibutuhkan penyidik juga yang paham soal hal ini, disisi lai sdm penyidik di polda masih sedikit jumlahnya yang membidangi urusan perbankan. Untuk perkara penipuan dengan motif invesasi illegal merupakan tufoksi Subdit 2 EKSUS, namun saat kejadian beberapa tahun yang lalu terkait investasi forex, semua penyidik di beberapa subdit dikerahkan untuk menanganai perkara tersebut, karena jika tidak, maka penyidik subdit 2 akan kewalahan, hingga saat ini saja masih ada yang belum tuntas, masih dalam tahap penyidikan, tahap mengumpulkan alat bukti.³³

Selain prooses pemeriksaan data keuangan bisa menjamin, terbukanya kasus penipuan secara terang benderang, hal ini juga dapat menjadi satu kontruksi peristiwa utuh terkait nilai kerugian yang dialami para korban, namun karena kendala ketentuan perbankan pada prakteknya penyidik hanya mengutamakan terenuhinya unsur-unsur penipuan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan yang berlaku, sehingga tidak menutup kemungkinan tindak pidana lain yg berkaitan dengan pemanfaatan uang hasil kejahatan tidak dapat diperiksa lebihlanjut, kendala dan hambatan yang sering ditemukan di lapangan oleh aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan dan pengusutan adanya praktek pencucian uang berkaitan dengan Ketentuan Rahasia Bank yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan, antara lain adalah Penyidik, penuntut

³³ Wawancara: Iptu Vendri Utiarahman, S.Ag sebagai salah satu anggota Penyidik Reskrimsus Polda Gorontalo, 12 Februari 2024, Pukul 14 00 Wita.

umum, dan hakim yang memeriksa perkara tidak memiliki kewenangan untuk meminta pembukaan terhadap rekening pihak-pihak yang terkait. Harus diakui bahwa secara normatif saat ini belum ada sanksi pidana bagi Penyedia Jasa Keuangan (bank) apabila tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan keterangan mengenai rekening tersangka atau terdakwa kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim, ini juga belum diatur di dalam perundangan undangan, sehingga menjadi hambatan baik dalam Proses dalam Persidangan di pengadilan.

Pada prakteknya saat ini, pihak penyidik Polda Gorontalo hanya meminta pemblokiran oleh pihak bank terhadap rekening pelaku atau tersangka selama proses penyidikan, sehingga tidak ada lagi transasi atas nama pelaku selama proses hukum brlangsung, selain itu pula penyidik akan melakukan penyitaan terhadap buku Tabungan sebagai barang bukti. Sedangkan innformasi lebih lanjut mengenai informasi keadaan keuangan seseorang yang belum ditetapkan menjadi tersangka/ terdakwa penyidik tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut, dan penyidik wajib menghormati sikap pihak perbankan sebagai pihak yang berkewajiban untuk selalu menjaga keterangan yang berhubungan dengan nasabah penyimpan, simpanan dan transaksinya.

4.2.3 Kurang Lengkapnya Laporan Masyarakat

Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian, salah satu faktor yang menjadi kendala bagi, pihak penyidik Polda Gorontalo dalam penegakan hukum tindak pidana penipuan bermotif invesiasi illegal yakni adanya sikap tertutup dari korban yang kadang cenderung tertutup dengan pihak penyidik, bahkan sering dijumpai oknum korban tidak melapor kepada penegak hukum. Alasannya karena malu sudah tertipu, alasan lainnya juga karena kerugian korban tergolong kecil, hingga ada kehawatiran korban takut diteror oleh pelaku ketika nanti melaporkan pelaku pada pihak yang berwajib. Namun ada juga korban yang tidak mau melaporkan kasus tersebut karena masoih berharap imbalan hasil, atau berharap takut uangnya tidak Kembali. Tentunya dengan berkurangnya korban yang melaporkan diri akan berdampak pada Upaya penyidik untuk mengumpulkan infomrasi terkait penipuan yang dilakukan pelaku. Jangan sampai kasus penipuannya besar dimedia, menjadi perbincangan dimna-mana namun dalam pemberkasan hanya sebagian pihak yang tercatat sebagai korban, hal ini tentu berpengaruh pada pembuktian di pengadilan, karena sanksi terhadap pelaku akan diputuskan majelis hakim berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan. Selain saknsi yang akan lebih ringan karena korban sedikit, nilai kerugian sedikit akibat korban yang lain enggan untuk melaporkan diri, hal ini juga dapat menjadi preseden negatif bagi pelaku penipuan yang masih berkeliaran diluar bahwa melakukan penipuan dengan motif invesasi akan mendapatkan sanksi yang ringan, sehingga tidak ada efek jera bagi pelaku dan pembelajaran bagi Masyarakat luas.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Brigpol Yudi Amsyah Dhewanto, S.H, selaku penyidik pada Subdit 2 Eksus, menjelaskan bahwa:

Dalam penegakan hukum oleh polisi, tentu peran serta masyarakat sangat dibutuhkan, terlebih dalam hal penegakkan hukum tindak pidana penipuan bermotif invesasi illegal, yang kesemuanya informasi penyidik dapatkan dari para Masyarakat yang menjadi korban. Sikap peduli terhadap kecenderungan setiap orang dapat sewaktu-waktu menjadi korban pelaku penipuan sangat menentuan tinggi rendahnya angka tindak pidana penipuan yang akan terjadi, belum lagi masih banyak masyarakat yang apatis terhadap peran besar masyarakat dalam mencegah iming-iming menggiurkan dari para pelaku penipuan. Sebaik apapun penegakkan hukum oleh polisi, tentunya sangat dipengaruhi oleh peran serta masyarakat, baik dalam menjaga lingkungan sekitar dengan cara saling mengingatkan, maupun berperan dalam pengungkapan sebuah kasus penipuan bermotif invesasi. Disamping keterbatasan secara internal penyidik tentunya penyidik masih menemukan kendala yang bersumber dari masyarakat itu sendiri”.³⁴

Peran serta Masyarakat sangat membantu proses penegakkan hukum, khususnya dalam hal mengungkap sejelas-jelasnya suatu kejahatan, Hal ini juga berpengaruh tidak hanya persoalan pencegahan terjadinya tindak pidana, namun juga dalam hal penegakan hukum, dengan kurangnya kepedulian masyarakat lam melaporkan diri bahwa telah menjadi korban, tentunya dengan bukti-bukti yang memadai akan memudahkan penyidik dalam melakuka proses penggalian informasi, yang tentunya akan berpengaruh besar pada kelancaran proses hukum yang akan bermuara pada adanya putusan yang mencerminkan keadilan dan kepastian hukum terhadap para korban penipuan, serta terwujudnya penegakan hukum tindak pidana penipuan bermotif investasi yang optimal.

³⁴ Wawancara: Brigpol Yudi Amsyah Dhewanto, S.H, selaku Penyidiak Ditreskrimsus Polda Gorontalo, Pada 17 Februari 2024, Pukul 09:00

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan dalam bab hasil penelitian dan pembahasan diatas, dapat penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya Polri dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan bermotif investasi illegal yakni dengan cara; 1)Penerimaan Laporan Masyarakat baik untuk melengkapi informasi yang sebelumnya diperoleh anggota kepolisian yang mengetahui sendiri suatu tindak pidana atau laporan yang dibuat oleh anggota kepolisian berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh saksi maupun korban dengan bukti transaksi keuangan, 2) Proses Penyelidikan dan penyidikan termasuk didalmnya dengan melakukan upaya paksa terhadap tersangka, pemblokiran rekening, olah tempat kejadian perkara, 3) Pelimpahan berkas dan pelaku ke pihak Kejaksaan guna kepentingan pemeriksaan di pengadilan.
2. Faktor yang menjadi kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan bermotif investasi yakni; adanya keterbatasan Jumlah anggota personil kepolisian dilapangan, khususnya penyidik Pada Subdit dua Eksus, yang membidangi Penanagnan perkara Penipuan bermotif invesatasi illegal, kedua faktor yang Berkaitan dengan Kerahasiaan Bank dimana penyidik terbatas hanya dapat melakukan pemblokiran rekening pelaku yang telah ditetapkan sebagai tersangka, serta yang ketiga yakni kurang lengkapnya laporan Masyarakat, terkang Masyarakat cenderung

tidak mau melaporkan diri telah menjadi korban dengan berbagai pertimbangan, salah satunya alasannya yakni adanya rasa malu sudah tertipu.

5.1 Saran

Berdasarkan kesimpulan pembahasan dan kesimpulan diatas, maka penulis merekomendasikan beberapa hal dalam saran sebagai berikut:

1. Terkait kenyatan pelaksanaan penegakkan hukum oleh penyidik Kepolisian Daerah Gorontalo terhadap tindak pidana penipuan bermotif investasi baik saat penerimaan laporan terlebih dalam proses penindakan, yang dimulai dari penenerimaan laporan sampai pemberkasan tetapi dalam pelaksanaan belum maksimal disebabkan personil yang kurang dan sarana pendukung lainnya yang belum memadai, ditambah lagi dengan adanya kerahasiaan bank yang kedepannya perlu memihak pada perlindungan korban penipuan ketimbang perlindungan rahasia terduga pelaku tindak pidan penipuan, sehingga dapat memaksimalkan kinerja polisi untuk mengusut semua pelaku yang menikmati hasil kejahatan dari penipuan yang merugikan para korban.
2. Seluruh lapisan masyarakat hendaknya berpatisipasi aktif dalam upaya penanggulangan kejahatan, baik upaya preventif berupa mengenali dan mengingatkan bahaya investasi dengan janji bunga yang melebihi aturan perbankan, serta berperan aktif dalam upaya pengungkapannya dengan melaporkan jika dilingkungan sekitar terdapat informasi mengenai invetsasi illegal yang mengarah ke penipuan agar dapat ditindak lajuti segera guna

melindungani jatuhnya korban berikutnya yang himgga saat ini masih marak terjadi di wilayah Provinsi Gorontalo.

DAFTAR PUSTAKA

- A.S. Alam, 2010, pengantar kriminologi, pustaka refleksi books, Makassar.
- Ananda S, 2009, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kartika, Surabaya.
- Andi Hamzah, 2008, Azas-Azas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta.
- _____. 2009. Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP. Sinar Grafika, Jakarta.
- _____,2005, Asas-Asas Hukum Pidana, Yarsif Watapone, Jakarta.
- _____,2009,Triminologi Hukum Pidana,Sinar Grafika, Jakarta.
- Burhan Ashshofa, 2007, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta.
- Dellyana dan Shant, 2008, Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty
- Didit Herlianto, Manajemen Investasi Plus Jurus Mendeteksi Investasi Bodong, (Yogyakarta: Gosyen Publishing 2013).
- Djoko Prakoso, 1987, Penyidik, Penutut Umum, Hakim Dalam Proses Hukum Acara Pidana, Rineka Cipta, Jakarta.
- Hamrat Hamid dan Harun Husein, 1991, Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana, Rineka Cipta, Jakarta.
- Laden Marpaung, 2005. Asas Teori Praktek Hukum Pidana. Sinar Grafika, Jakarta.
- Lamintang, 1997 Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra, Bandung
- M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom , 2007, Urgensi perlindungan korban kejahatan: antara norma dan realita, RajaGrafindo. Persada, Jakarta.
- Meljatno,2008, Azas-Azas Hukum Pidana, PT. Bina Aksara, Jakarta
- Mulyadi Mahmud, 2007, Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan, Prenada Media Grup, Jakarta.
- R Tresna, 2009, Azas-azas Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Suratman dan Philips Dhillah, 2014, Metode Penelitian Hukum, Alfabetika, Bandung.
- Sadjijono, 2010, Memahami hukum Kepolisian, cetakan I, P.T Laksbang Presindo, Yogyakarta.

Satjipto Rahardjo, 2009, Penegakan Hukum suatu tinjauan sosiologis, Genta Publishing, Yoyakarta.

Soerjono Soekanto, 2005, Sosiologi suatu pengantar, Jakarta, Rajawali Pers
 _____, 2005, Sosiologi hukum dalam masyarakat, Jakarta: Raja Grafindo persada.

Tongat, 2009, Dasar-dasar Hukum Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan. UMM Press, Malang

Wirjono Prodjodikoro, 2008, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia,(Bandung: PT. Refika Aditama.

Wirjono Prodjodikoro, 2008, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia,(Bandung: PT. Refika Aditama.

Undang-undang:

- Pasal 378 KUHAP
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Internet:

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/08/30/kerugian-investasi-ilegal-ri-capai-rp12079-triliun-rekor-tertinggi-sedekade> diakses pada tanggal 25 Oktober 2023.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/mencermati-aspek-pencegahan-dan-penindakan-praktik-penipuan-berkedok-investasi-lt592814d142927/> diakses pada 26 Oktober 2023

<https://www.ojk.go.id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-SatgasWaspada-Investasi-Tutup-126-Fintech-Lending-Ilegal-dan-32-Investasi-Tanpa-Izin-.aspx> diakses pada 27 Oktober 2021

www.finansialku.com/perhatikan-8-modus-penipuan-berkedok-investasi/amp/
 diakses pada tanggal 26 Oktober 2023.



Nomor : 4842/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/XI/2023

Lampiran :

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Karo SDM Polda Gorontalo

di,-

Tempat

Rang bertanda tangan di bawah ini :

Jama : Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM

NIDN : 0929117202

abatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Jama Mahasiswa : Rahmat Duhe

NIM : H1120046

Fakultas : Fakultas Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

okasi Penelitian : POLDA GORONTALO

udul Penelitian : PENEGAKAN HUKUM OLEH PENYIDIK POLRI
 TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN BERMOTIF
 INVESTASI (STUDI KASUS POLDA GORONTALO)

atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.





SURAT KETERANGAN
Nomor : Sket / 08 /XII/2023/Ditreskrimsus

Ring bertanda tangan dibawah ini

NAMA : HARIS VAN GOBEL
PANGKAT / NRP : IPTU /71040146
JABATAN : KAURMINTU SUBBAGRENMIN

Ringan ini menerangkan bahwa :

NAMA : RAHMAT DUHE
NIM : H1120046
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
FAKULTAS : HUKUM

Bahwa yang bersangkutan benar-benar telah mengadakan/mengikuti penelitian
da Ditreskrimsus Polda Gorontalo, sehubungan dengan penelitian "PENEGAKAN
HUKUM OLEH PENYIDIK POLRI TERHADAP TINDAK PIDANA BERMOTIF
VESTASI (STUDI KASUS DI POLDA GORONTALO)".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan
bagaimana mestinya.

Gorontalo, 1 Desember 2023

PS. KAURMINTU SUBBAGRENMIN
DITRESKRIMSUS-POLDA GORONTALO



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
FAKULTAS HUKUM

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001
Terakreditasi BAN-PT Nomor : 8060/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/X/2022, Tanggal 18 Oktober 2022
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

81

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 074/FH-UIG/S-BP/VII/2024

berg bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Nur Insani, S.H.,M.H
NIDN : 0924076902
Jabatan : Wakil Dekan I Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo

angan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Rahmat Duhe
NIM : H1120046
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Oleh Penyidik Polri Terhadap Tindak Pidana Penipuan Bermotif Investasi (Studi Kasus di Polda Gorontalo)

esuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 17%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 2 Tahun 2019 tentang Pendekripsi Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasialon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujiankan.

lemikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Wakil Dekan Bid. Akademik
dan Keuangan
DR. NUR INSANI, S.H.,M.H.
NIDN. 0924076902

Gorontalo, 26 Juni 2024
Tim Verifikasi,

DR. Darmawati


DR. DARMAWATI, S.H.,M.H.
NIDN. 0906088801

Erlampir :
Hasil Pengecekan Turnitin

Dipindai dengan
CS CamScanner

RIWAYAT HIDUP

Nama : Rahmat Duhe
 NIM : H1120046
 Fakultas : Hukum
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Tempat, Tanggal Lahir : Dulupi, 14 Desember 1999



Nama Orang Tua

- Ayah : Drs. Mohamad Duhe
 - Ibu : Atina Hamunta

Nama Saudara

- Kakak : Dita Pratiwi Duhe, S.Ak

Riwayat Pendidikan :

No	Tahun	Jenjang	Tempat	Ket
1	2006-2012	SDN 2 Kolonodale	Morowali Utara	Berijazah
2	2012-2015	SMP Negeri 1 Dulupi	Boalemo	Berijazah
3	2015-2018	SMA Negeri 1 Dulupi	Boalemo Gorontalo	Berijazah
4	2019-2020	Diktukba Polri	Gorontalo	Berijazah
5	2020-2025	Unisan Gorontalo		Berijazah

